PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh :

Sesilia Mangundarsono

NIM: 072114031

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh :

Sesilia Mangundarsono

NIM: 072114031

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA

MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR

Oleh:

Sesilia Mangundarsono

NIM : 072114031

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 17 Juni 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Sesilia Mangundarsono
NIM : 072114031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 27 Juli 2011
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	.....
Sekretaris	Josephine Wuri, S.E., M.Si.	.....
Anggota	M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt., QIA	.....
Anggota	Antonius Diksa Kuntara., S.E., MFA., QIA	.....
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA	.....

Yogyakarta, 29 Juli 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Motto dan Persembahan

Kita hanya hidup sekali. Jangan pernah ragu untuk melakukan hal yang menjadi cita-cita anda. Jika anda terpuruk, bangkitlah! Hidup anda terlalu indah untuk dilewatkan.
(Dr. Bernie Siegel)

Saat ulat bulu menjadi kepompong, saat itulah hidupnya berakhir. Namun, ternyata Tuhan mengubahnya menjadi awal hidup yang baru. Sang pencipta mengubahnya menjadi kupu-kupu yang indah.
(Richard Bach)

Air mata diciptakan Tuhan untuk membasuh mata kita agar dapat melihat sesuatu yang selama ini tidak terlihat sehingga membuat kita bertindak untuk memperbaiki keadaan.
(Henry Ward Beecher)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Tuhan Jesus Kristus yang setia menuntun disetiap langkah hidupku,*
- *Papiku A.Y Darmadi dan Mamiku A.Fatmasari tercinta*
- *Kakakku Yuliana dan adikku Kornelius tersayang*
- *Seluruh Keluarga besarku*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Kasus di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 27 Juli 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Juli 2011
Yang membuat pernyataan,

(Sesilia Mangundarsono)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Sesilia Mangundarsono

Nomor Mahasiswa : 072114031

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus di UD. Yamaha Utama Motor)** berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 29 Juli 2011

Yang menyatakan

(Sesilia Mangundarsono)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M. Si., Akt., QIA, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Semua Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu proses administrasi mahasiswa dan proses perkuliahan.
7. Bapak Franky Gunawan selaku Pimpinan UD. Yamaha Utama Motor yang telah memperboleh saya untuk melakukan penelitian.
8. Ibu Emi selaku bagian akuntansi UD. Yamaha Utama Motor yang sangat membantu dalam pemberian data dan informasi yang saya butuhkan.
9. Papiku tercinta Agustinus Yosef Darmadi dan Ibuku tercinta Anastasia Fatmasari yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dorongan dan semangat untuk terus berjuang.
10. Kakakku Yuliana Mangundarsono dan Adikku Kornelius Mangundarsono yang selalu memberikan nuansa keakraban dan kehangatan dalam keluarga.
11. Keluarga Besarku yang selalu memberikan doa serta dukungan.
12. Teman-teman seperjuanganku MPT, teman-teman seperjuanganku angkatan 2007, teman-teman Kost Kinasih, Sahabatku Puji, Erlis, Lauren, Paulin, Carolin, Wati, Rere, Siska, Yuli, Yosephine, shinta, Gery, Chandra, Arsha, Cita, dan Novi yang selalu membantu memberikan doa, dukungan, keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Berbagai pihak yang telah berkenan membantu kelancaran penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis menerima segala kritik, saran, dan masukan yang membangun atas skripsi ini, untuk tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 17 Juni 2011

Sesilia Mangundarsono

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xiv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN..... xvii

ABSTRAK…….. xviii

ABSTRACT..... xix

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Batasan Masalah……... 3

D. Tujuan Penelitian.. 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Manfaat Penelitian 3

F. Sistematika Penulisan 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Pajak Penghasilan 7

1. Pengertian Pajak..... 7

2. Pengertian Pajak Penghasilan 8

3. Subjek Pajak Penghasilan 10

4. Objek Pajak Penghasilan..... 16

5. Tarif Pajak Penghasilan 29

6. Cara Menghitung Pajak Penghasilan 30

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak..... 30

8. Harta Berwujud... 31

9. Penyusutan dan Amortisasi..... 32

10. Rekonsiliasi Fiskal 41

B. Manajemen Pajak 44

1. Pengertian Manajemen Pajak..... 44

2. Tujuan Manajemen Pajak 44

3. Perencanaan Pajak..... 44

4. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan..... 47

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Pengendalian Pajak 48

C. Reviu Penelitian Terdahulu..... 49

BAB III. METODE PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian 51

B. Tempat dan Waktu Penelitian 51

C. Subjek dan Objek Penelitian 51

D. Data yang Digunakan Dalam Penelitian 52

E. Teknik Pengumpulan Data..... 52

F. Teknik Analisis Data 53

BAB IV.GAMBARAN UMUM..... 55

A. Sejarah perusahaan 55

B. Struktur Organisasi Perusahaan 55

C. Personalia Perusahaan 59

D. Jumlah Karyawan 59

E. Jam Kerja dan Sistem penggajian..... 60

F. Sumber Daya Manusia 60

G. Kegiatan Usaha..... 61

H. Kebijakan Akuntansi Perusahaan..... 62

BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 63

A. Deskripsi data 63

B. Analisis Data 75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI PENUTUP 145

A. Kesimpulan 145

B. Keterbatasan Penelitian 147

C. Saran 148

DAFTAR PUSTAKA 149

LAMPIRAN I 151

LAMPIRAN II 153

LAMPIRAN III 162

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi..... 29

Tabel 2.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi..... 30

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan..... 34

Tabel 2.4 Tarif Amortisasi..... 39

Tabel 5.1 Neraca UD. Yamaha Utama Motor..... 64

Tabel 5.2 Laporan Laba/Rugi UD. Yamaha Utama Motor..... 68

Tabel 5.3 Harga Pokok Penjualan Yamaha..... 70

Tabel 5.4 Harga Pokok Penjualan Sparepart..... 71

Tabel 5.5 Penghitungan PPh Terutang UD. Yamaha Utama Motor……..... 76

Tabel 5.6 Penyesuaian Fiskal Menurut UU Perpajakan…… 85

Tabel 5.7 Laporan Penyesuaian Laba Rugi..... 86

Tabel 5.8 Perbandingan PPh Terutang Sebelum dan Sesudah *Tax Planning* Pada Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses*…..... 93

Tabel 5.9 Penyusutan Inventaris Kendaraan..... 96

Tabel 5.10 Penyusutan Perlengkapan Bengkel..... 98

Tabel 5.11 Penyusutan Inventaris Kantor..... 100

Tabel 5.12 Penyusutan Inventaris Kendaraan Metode Garis Lurus 107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.13 Penyusutan Perlengkapan Bengkel
Metode Garis Lurus 109
Tabel 5.14 Penyusutan Perlengkapan Kantor
Metode Garis Lurus 112
Tabel 5.15 Penyusutan Inventaris Kendaraan
Metode Saldo Menurun..... 119
Tabel 5.16 Penyusutan Perlengkapan Bengkel
Metode Saldo Menurun..... 121
Tabel 5.17 Penyusutan Perlengkapan Kantor
Metode Saldo Menurun..... 124
Tabel 5.18 Perbandingan besarnya PPh Terutang
menggunakan Metode Garis Lurus dengan
Metode Saldo Menurun..... 133
Tabel 5.19 Hasil Perbandingan PPh Terutang Sebelum dan
Sesudah Menerapkan *Tax Planning* Dari Prinsip
Taxable dan *Deductible Expanses* dan *Tax Planning*
pada Metode Penyusutan Aktiva Tetap..... 137

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi…… 56

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran II	Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi
Lampiran III	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
Studi Kasus di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR

Sesilia Mangundarsono
NIM: 072114031
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan PPh terutang yang dilakukan oleh UD. Yamaha Utama Motor pada tahun 2008 telah sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan di UD. Yamaha Utama Motor Banjarmasin dimana kegiatan usaha yang dilakukan adalah penjualan kendaraan roda dua.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data yang diterapkan adalah teknik kualitatif dan teknik kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh terutang tahun 2008 belum sesuai dengan UU RI No 17 tahun 2000. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya telepon, biaya penyusutan, pendapatan jasa giro dan biaya bunga bank. Perusahaan dapat menerapkan *tax planning* dari prinsip *taxable dan deductible expanses* pada biaya pengobatan karyawan. Dari penghitungan yang dilakukan, terdapat selisih sebesar Rp 14.710.500,00 yang merupakan penghematan pajak setelah menerapkan prisip *taxable dan deductible expanses*. Metode penyusutan Saldo Menurun menghasilkan PPh terutang lebih kecil dari metode Garis Lurus, terdapat selisih sebesar Rp 20.890.800,00 yang merupakan penghematan pajak dengan menggunakan metode Saldo Menurun. Selisih PPh kurang bayar sebelum dan sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah *tax planning* pada prinsip *taxable dan deductible expanses* dan *tax planning* pada metode aktiva tetap (Saldo Menurun) sebesar Rp 72.237.200,00 merupakan PPh terutang yang masih harus dibayar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

TAX PLANNING IN ORDER TO MINIMIZE
THE PAYMENT OF INCOME TAX PAYABLE
A case study at UD. Yamaha Utama Motor

Sesilia Mangundarsono
NIM: 072114031
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

This research aimed to know whether the calculation of income tax payable done by UD. Yamaha Utama Motor in 2008 was suitable with "UU RI No 17 Tahun 2000". Beside of that, this research also aimed to know what kind of tax planning could be applied by UD. Yamaha Utama Motor in order to minimize the payment of income tax payable. This research was conducted at UD. Yamaha Utama Motor Banjarmasin, where the business activity done was vehicle sales.

The techniques of data collecting used were interview and documentation. While the data analysis techniques applied were qualitative analysis and quantitative analysis.

Based on the result of research, it could be concluded that the calculation of income tax payable by UD.Yamaha Utama Motor was not suitable with "UU RI No 17 Tahun 2000". This was because UD.Yamaha Utama Motor did not do fiscal adjustment to trips expense, vehicle maintenance expense, telephone expense, depreciation expense, giro services revenue dan expense of bank interest. UD. Yamaha Utama Motor could apply tax planning from taxable and deductible principles to employee medical expense. From the calculation, it was found tax difference of Rp 14.710.500,00 that was the tax saving if the company used taxable dan deductible principles. The tangible asset depreciation method using Declining-balance method resulted in the less amount of income tax than the one using Straight-line method, it was found tax difference of Rp 20.890.800,00 that was the tax saving if the company used Declining-balance method. The difference in income tax payable before and after evaluation of the fiscal adjustment and after tax planning in taxable and deductible principles and tax planning on the method of fixed assets (Declining-balance) of Rp 72.237.200,00 was the income tax payable that should be paid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1, UU KUP Nomor 28 Tahun 2007).

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perlu dilakukan upaya tertentu untuk meminimalkan kewajiban pajak yaitu melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*Tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak selain pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*) (Suandy, 2008 : 1-6).

Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus sehingga perusahaan tidak akan terkena sanksi pajak yang mungkin akan mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar sanksi tersebut (Zain, 2007 : 44).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perusahaan perseorangan YAMAHA UTAMA MOTOR mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Sebagai wajib pajak, biasanya perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibebankan terhadapnya sehingga dapat mengoptimalkan laba yang diperolehnya.

Perusahaan belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghemat pengeluaran pajak karena masih terdapat celah-celah dalam peraturan perpajakan yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **"Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh UD. YAMAHA UTAMA MOTOR telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana perencanaan pajak yang dapat dilakukan di UD. YAMAHA UTAMA MOTOR dalam rangka meminimalkan pajak penghasilan?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar permasalahan tidak meluas, maka penulis memberi batasan penelitian yaitu perencanaan pajak di batasi pada laporan keuangan tahun 2008 meliputi:

1. Pemilihan metode penyusutan harta berwujud.
2. Menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible expanses*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh UD. YAMAHA UTAMA MOTOR telah sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh perusahaan dalam membuat kebijakan manajemen pajak/strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Bagi penulis

   Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh ke dalam praktik yang sesungguhnya, khususnya berkaitan dengan perencanaan pajak penghasilan.

3. Bagi pembaca

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak penghasilan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pajak, Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak, Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai landasan berfikir bagi penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dan permasalahan yang akan diteliti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan perusahaan, dan metode penghitungan pajak yang digunakan perusahaan selama ini.

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara: mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan, menentukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, membandingkan hasil penghitungan pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh perusahaan dengan pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh penulis setelah menerapkan *tax planning* dan kemudian membuat kesimpulan dari perbandingan tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI Penutup

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sebuah kewajiban rakyat sebagai wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, pajak merupakan satu hal (masalah) yang harus diketahui oleh semua wajib pajak. Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai pajak, tetapi pada dasarnya, maksud dan tujuannya kurang lebih sama. Berikut ini adalah pengertian pajak menurut para ahli:

a. **Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani (**Mohammad Zain, 2007: 10)

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

b. **Menurut Dr. N. J. Feldmann** (Siti, 2009: 2)

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum".

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. **Menurut Leroy Beaulieu** (Siti, 2010 : 22)

"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja Pemerintah."

d. **Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja** (Waluyo, 2008: 3)

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayarannya tidak ada *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan untuk membiayai investasi umum.

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Dasar hokum pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Definisi penghasilan dalam Pajak Penghasilan seperti yang tercantum dalam Pajak Penghasilan seperti yang tercantum pada Pasal 4 Ayat 1 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun berdasarkan Undang-undang tersebut, maka Pajak Penghasilan dikenakan apabila memenuhi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

beberapa syarat, yaitu terdapat subjek pajak, objek pajak (penghasilan yang diterima) serta berada dalam periode tertentu (satu tahun pajak atau berada didalam bagian tahun pajak).

3. Subjek Pajak Penghasilan

a. Pengertian Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi Subjek Pajak menurut Pasal 2 UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah:

1) a. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

2) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi :

a) perseroan Terbatas;
b) perseroan komanditer;
c) perseroan lainnya;
d) badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun;
e) firma;
f) kongsi;
g) koperasi;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

h) dana pension;

i) persekutuan;

j) perkumpulan;

k) yayasan;

l) organisasi massa;

m) organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis;

n) lembaga;

o) bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Bentuk Usaha Tetap

Menurut Pasal 2 Ayat (5) UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a) tempat kedudukan manajemen;

b) cabang perusahaan;

c) kantor perwakilan;

d) gedung kantor;

e) pabrik;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

f) bengkel;

g) gudang;

h) ruang untuk promosi dan penjualan;

i) pertambangan dan penggalian sumber alam;

j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

l) proyek konstruksi,instalasi atau proyek perakitan;

m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dillakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan

p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Jenis Subjek Pajak Penghasilan

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap;

b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

c. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan menurut pasal 3 UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. **Objek Pajak Penghasilan**

a. Pengertian Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan memberikan definisi dari objek pajak penghasilan sebagai berikut: yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yakni (*Modul Short Course Brevet A dan B, 2010 : 20)* :

1) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas;
2) penghasilan dari usaha atau kegiatan;
3) penghasilan dari modal;
4) penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Berdasarkan keempat kategori diatas, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan memberi uraian mengenai objek pajak penghasilan, antara lain:

1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3) laba usaha;
4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
   a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
   b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota;
   c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
   d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
   e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
   f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h) royalty;

i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k) jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n) premi asuransi;

o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

b. Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) Final

Pasal 4 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur oleh pemerintah.

c. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 Ayat (3) UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan) adalah sebagai berikut :

1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3) warisan;
4) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
6) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
7) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
   a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
   b) bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
8) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

10) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

11) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura merupakan bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

    a) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

    b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

    Perusahaan modal ventura merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu

12) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau nerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian atau pengembangan, dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut;

14) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Biaya yang Boleh Dikurangi dan Biaya yang Tidak Boleh Dikurangi dari Penghasilan Bruto Menurut Pajak Penghasilan

Sebelum menghitung penghasilan yang dikenakan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu akan menentukan jumlah penghasilan bruto kemudian menentukan pengurangan atau biaya/beban yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan maka penghasilan neto diperoleh dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya-biaya. Penghasilan neto untuk Wajib Pajak Badan dan BUT sama dengan Penghasilan Kena Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Biaya dalam pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expenses*)

1) **Biaya - Biaya yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak meliputi (Pasal 6 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan) :**
   a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
   b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
   c) iuran dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
   d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
   e) kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial.
2. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebanan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

m) kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negari diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

n) kerugian tahun-tahun sebelumnya, dengan batas waktu maksimal 5 (lima) tahun.

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal Tahun Pajak atau pada awal bagian Tahun Pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud diatas dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

2) Biaya - Biaya yang Tidak Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto, yaitu (Pasal 9 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan):

a) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

d) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g) harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf (a) dan huruf (b), kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

h) pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan disini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;

i) biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

k) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan UU RI no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pada pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa besar tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	25%
Diatas Rp. 200.000.000,00	35%

Sumber : UU RI No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Tabel 2.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.		Jumlah Seluruh Penghasilan
2.	(-)	Penghasilan yang tidak objek pajak penghasilan
3.	(=)	Penghasilan Bruto
4.	(-)	Biaya Fiskal dapat dikurangkan
	(+/-)	(Koreksi Biaya Fiskal tidak dapat dikurangkan)
5.	(=)	Penghasilan Neto
6.	(-)	Kompensasi Kerugian (bila ada)
7.	(-)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Perseorangan)
8.	(=)	Penghasilan Kena Pajak
9.	(x)	Tarif
10.	(=)	Pajak Penghasilan Terutang

Sumber: Zain, 2007:79

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksudkan dalam UU RI nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 7 ayat 3 yaitu:

a. Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi.

b. Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk wajib pajak yang kawin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabungkan dengan penghasilan suami.

d. Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

8. Harta Berwujud

a. Pengertian

1) Menurut Akuntansi

Dalam SAK, harta berwujud disebut dengan aset tetap. "Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode" (SAK No.16).

2) Menurut Perpajakan

Harta berwujud dikelompokkan menjadi harta berwujud bangunan dan harta berwujud bukan bangunan dengan masa manfaat yang berbeda untuk setiap kelompoknya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Pengelompokan Harta Berwujud Menurut Perpajakan

1) Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Harta berwujud bukan bangunan dikelompokkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 138/KMK.03/2002 tentang pengelompokkan jenis-jenis harta berwujud (Lampiran III).

2) Harta Berwujud Kelompok Bangunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No138/KMK.03/2002, pengelompokkan harta berwujud bangunan hanya dibagi menjadi dua yaitu bangunan permanen dan bangunan tidak permanen.

9. Penyusutan dan Amortisasi

a. Penyusutan

1) Pengertian

a) Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2000

Penyusutan merupakan mekanisme pembebanan atas pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang berkaitan dengan aktiva tetap berwujud. Perlakuan pajak tentang penyusutan menurut PPh Pasal 11 UU RI nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut;

2. penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas;
3. penyusutan dimulai pada bulan dilaksanakannya pengeluaran, kecuali harta yang dimiliki dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun seharusnya pengerjaan harta tersebut;
4. dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan;
5. apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut;

6. untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diterapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan berdasarkan metode	
		Garis lurus	Saldo menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak permanen	10 tahun	10 %	-

Sumber: UU RI No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

7. menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat 1, ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam masa tertentu, ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut;
9. apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti dimasa kemudian, maka dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 8 dibukukan sebagai beban di masa kemudian tersebut;
10. apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 10 huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan;
11. kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b) Menurut SAK No 16

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya (SAK No.16). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai aset tersebut semakin berkurang.

2) Metode Penyusutan

a) Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2000

Penyusutan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 11 dapat dilakukan dengan dua metode yaitu:

1. Metode Garis Lurus

"Penyusutan harta tetap berwujud dengan metode saldo Garis Lurus menghasilkan beban penyusutan yang sama besar setiap periode" (Suandy, 2008 :125).

Penghitungan Biaya Penyusutan per tahun dengan rumus berikut:

Biaya Penyusutan Per Tahun = Harga Perolehan x Tarif Penyusutan

Penghitungan Nilai Buku Awal Tahun dengan rumus berikut:

Nilai Buku Awal Tahun = Harga Perolehan- Akumulasi Penyusutan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Metode Saldo Menurun

"Penyusutan harta tetap berwujud dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya" (Suandy, 2008 :125).

Penghitungan Biaya Penyusutan per tahun dengan rumus berikut:

Biaya Penyusutan Per Tahun = Nilai Buku Awal Tahun x Tarif Penyusutan

Penghitungan Nilai Buku Awal Tahun dengan rumus berikut:

Nilai Buku Awal Tahun = Harga Perolehan- Akumulasi Penyusutan

Untuk harta berwujud bangunan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus saja, sedangkan untuk harta berwujud bukan bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Jika menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

b) Penyusutan menurut akuntansi dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

1. Berdasarkan waktu:

   a. Metode garis lurus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Metode pembebanan yang menurun:

1) Metode jumlah angka tahun

2) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda

2. Berdasarkan Penggunaan:

a. Metode jam-jasa

b. Metode jumlah unit produksi

3. Berdasarkan kriteria lainnya:

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok

b. Metode anuitas

c. Sistem persediaan

b. Amortisasi

Amortisasi merupakan mekanisme pembebanan atas pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud. Perlakuan pajak tentang penyusutan menurut UU RI N0 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 11 A adalah sebagai berikut:

1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas;

2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tarif Amortisasi

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan berdasarkan metode	
		Garis lurus	Saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Sumber: UU RI No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

3) pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

4) amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi;

5) amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun;
6) pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
7) apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut;
8) apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. Rekonsiliasi Fiskal

Dalam menyusun pembukuan biasanya Wajib Pajak berdasar pada prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) jika dilakukan di Indonesia. Namun prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak selalu sesuai dengan peraturan perpajakan karena laporan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, maka dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan. Penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

a. Koreksi Fiskal

Yang membedakan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial.

Hampir semua laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua (Suandy, 2008:79) yaitu:

1) Perbedan Tetap (*permanent different*)

   Adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi tanpa koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi perbedaan tetap positif dan perbedaan tetap negatif. Perbedaan tetap positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan tetap negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2) Perbedaan Waktu (*timing different*)

   Adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan murut ketentuan pajak.

b. Penyebab Perbedaan antara Akuntansi Pajak dan Komersial (Suandy, 2008:79 - 83)

1) Adanya pengeluaran/beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif)

   penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut.

2) Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif)

   Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.

3) Adanya transaksi yang terutang pajak, namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Manajemen Pajak

1. Pengertian

Bagi perusahaan, manajemen pajak dapat dilakukan dengan mempunyai ahli pajak sendiri atau menyerahkan urusan pajaknya kepada konsultan pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Lumbantoruan (1996: 383), mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

2. Tujuan

Pada dasarnya tujuan manajemen pajak sama dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu bertujuan memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua (Suandy, 2008:6) yaitu:

a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.

b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

3. Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi-strategi, tata cara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelaksanaan program , dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Mangoting (1999:45), dalam jurnal yang berjudul "Tax Planning Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak" memberikan definisi perencanaan pajak sebagai berikut, proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diharapkan, maka perencanaan itu sebaiknya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap (Suandy, 2008:13) berikut ini:

a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*)
b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak *(designing one or more possible tax plans)*
c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak *(evaluating a tax plan)*
d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak *(debugging the tax plans)*
e. Memutakhirkan rencana pajak *(updating the tax plan)*

Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri adalah:

a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
b. Mengatur aliran kas (*cash flow*) karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Sophar Lumbantoruan mengemukan strategi dalam perencanaan pajak (1996:489 - 494) yaitu:

a. Penggeseran pajak (*shifting)* adalah pemindahan beban pajak kepada pihak lain sehingga orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sudah tidak menanggungnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan caramenanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

d. *Tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

e. *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

4. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan *(Tax Implementation)*

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Harus diperhatikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan maka praktek tersebut juga menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan (Suandy, 2008:9) yaitu:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Mempelajari peraturan perpajakan seperti: Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, dan Surat Edaran Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terhutang.

5. Pengendalian Pajak *(Tax Control)*

Pengendalain pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak hal yang terpenting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih dari jumlah pajak terutang (Suandy, 2008:10)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Reviu Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh:

1. Asih Trisnawati (2009) dengan judul Analisis Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Penentuan Metode Penyusutan Harta Berwujud Untuk *Tax planning* di Penerbit-Percetakan Kanisius. Hasil penelitian ini adalah Penerbit-Percetakan Kanisius belum tepat menggunakan metode penilaian persediaan *average* karena menghasilkan PPh terutang yang lebih besar. Perusahaan dapat menghemat pajak jika menggunakan metode FIFO karena menghasilkan PPh terutang yang lebih kecil. Perusahaan sudah tepat dalam menggunakan metode penyusutan Saldo Menurun karena menghasilkan PPh terutang yang lebih kecil dibandingkan metode penyusutan Garis Lurus.
2. Juliana Simbolon (2005) dengan judul Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan di PT Primissima. Hasil penelitian ini adalah perusahaan tidak melakukan penghematan pajak penghasilan melalui pemanfaatan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat.
3. Poppi Melya Tarigan (2010) dengan judul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak di PT Madu Baru Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah PT Madu Baru Yogyakarta tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya *voucher*, biaya bahan bakar, biaya rekreasi, biaya pengobatan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sumbangan bencana alam gempa bumi. Perencanaan pajak yang diterapkan pada PT Madu Baru Yogyakarta meliputi biaya *voucher*, biaya bahan bakar, resepsi tamu, biaya rekreasi, biaya pengobatan, sumbangan, penjualan aktiva tetap.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian ini hanya berguna bagi objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di UD YAMAHA UTAMA MOTOR yang berlokasi di Jalan Sutoyo S Simpang 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam penelitian dan sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pimpinan perusahaan dan bagian akuntansi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. **Objek Penelitian**

   Objek penelitian ini adalah daftar penyusutan/amortisasi aktiva tetap beserta tahun perolehan dan harga perolehan, Laporan Neraca tahun 2008, dan Laporan Laba Rugi tahun 2008.

D. Data yang Digunakan Dalam Penelitian

1. Gambaran umum perusahaan.
2. Daftar penyusutan/amortisasi aktiva tetap beserta tahun perolehan dan harga perolehan.
3. Laporan Neraca Tahun 2008.
4. Laporan Laba Rugi Tahun 2008.
5. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2008.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

   Dokumentasi yaitu cara untuk melengkapi data yang diperlukan dengan cara melihat catatan-catatan yang ada atau dipublikasikan yang menyangkut data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

   Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan perusahaan dan bagian akuntansi yang bersangkutan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

beberapa laporan keuangan yaitu Laporan Laba Rugi, Neraca, daftar aktiva dan penyusutan aktiva tetap.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan menggunakan teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data tanpa menggunakan penghitungan angka tetapi berdasarkan landasan teori yang ada. Sedangkan teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan penghitungan angka. Teknik Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data:

1. Mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
   a. Mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan UU no 17 Tahun 2000.
   b. Melakukan penyesuaian fiskal atas penghasilan dan biaya yang ditemukan pada laporan keuangan UD.Yamaha Utama Motor.
2. Menentukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
   a. Menghitung perencanaan pajak yang akan diperoleh perusahaan setelah melakukan evaluasi terhadap laporan laba rugi dengan cara:
      1) Mengubah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak (prinsip *taxable* dan *deductible*).

2) Melakukan penghitungan perencanaan pajak dari prinsip *taxable* dan *deductible* pada langkah 1) a.

3) Membuat perbandingan PPh terutang sebelum dan setelah menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible expanses.*

b. Mengevaluasi pemilihan metode penyusutan harta berwujud untuk *tax planning*:

1) Mengevaluasi Pengelompokkan Penyusutan Aktiva Tetap Perusahaan.

2) Membuat daftar biaya penyusutan harta berwujud tahun 2008 menggunakan metode Garis Lurus dan metode Saldo Menurun.

3) Menghitung besar pajak penghasilan terutang tahun 2008 dengan menggunakan metode Garis Lurus dan metode Saldo Menurun.

4) Menghitung PPh terutang pada kedua metode dengan menggunakan *Net Present Value*.

5) Memilih metode penyusutan yang menghasilkan pajak penghasilan terutang yang lebih kecil.

3. Membandingkan hasil penghitungan pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh perusahaan dengan pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh penulis setelah menerapkan *tax planning* dan kemudian membuat kesimpulan dari perbandingan tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

UD. Yamaha Utama Motor adalah salah satu perusahaan yang dikelola oleh perseorangan yang merupakan bengkel dan distributor sparepart serta onderdil sepeda motor. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan suku cadang sepeda motor, servis sepeda motor dan penjualan kendaraan bermotor. UD. Yamaha Motor didirikan pada tahun 2004 oleh Bapak Franky Gunawan. Bapak Franky Gunawan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi ke kantor pelayanan pajak yang telah ditunjuk dengan nomor NPWP 06.532.382.6.731.000.

Selain sebagai pemilik perusahaan Bapak Franky Gunawan juga bertindak sebagai pimpinan perusahaan. Perkembangan usaha yang dirintis oleh Bapak Franky Gunawan dapat dikatakan cukup pesat. Dealer ini berlokasi di Jalan Sutoyo S Simpang 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan kerangka setiap hubungan yang bergerak kearah satu tujuan bersama atau gambaran secara skematis tentang bagian-bagian, tugas - tugas dan tanggung jawab, serta hubungan yang terdapat dalam suatu badan usaha atau lembaga. Bagi suatu perusahaan, struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengkoordinasikan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengendalikan SDM guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan sehingga dapat memperjelas tingkatan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan dan aktivitas produksi akan dapat berjalan dengan lancar.

Uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa struktur organisasi sangat penting bagi suatu perusahaan, karena struktur organisasi bagi suatu perusahaan dapat memperjelas hubungan-hubungan antar bagian-bagian yang terkait agar dapat terjalin suatu kerjasama yang baik. Untuk stuktur organisasi yang lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UD. Yamaha Utama Motor

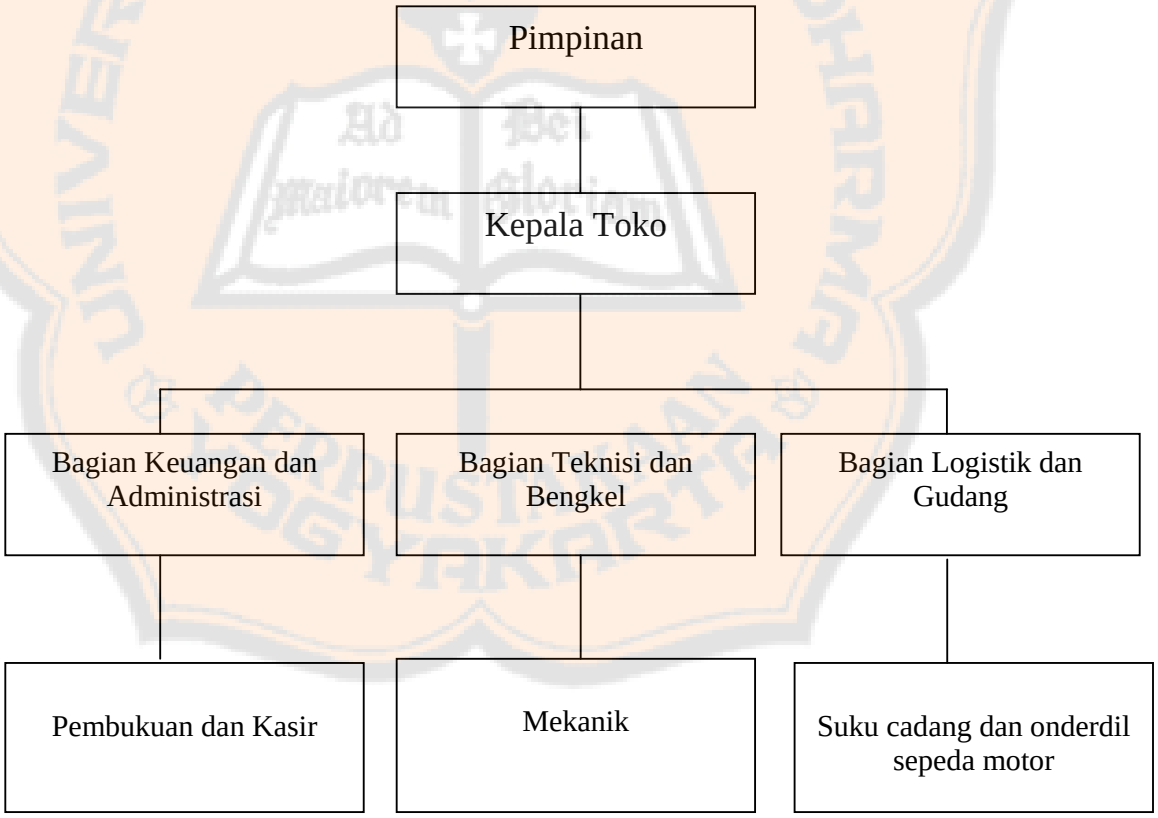

Sumber: UD Yamaha Utama Motor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penjabaran tugas dan wewenang dalam struktur organisasi pada UD. Yamaha Utama Motor adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan
   a. Bertanggung jawab akan kelangsungan hidup perusahaan.
   b. Bertugas memimpin, mengorganisir dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan.
   c. Memberikan perintah dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan.
   d. Menentukan kebijaksanaan perusahaan serta melakukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan bersama-sama dengan bawahan.
   e. Mengusahakan hubungan dan kerjasama yang sebaik-baiknya kepada pihak didalam perusahaan maupun pihak diluar perusahaan.
2. Kepala Toko
   a. Bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin perusahaan atas seluruh kegiatan perusahaan serta memastikan bahwa seluruh fungsi yang ada dibawahnya berjalan dengan baik.
   b. Bertugas untuk membantu pemimpin dalam menjalankan seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari-hari serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Bagian Keuangan dan Administrasi
   a. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kelancaran kegiatan sehari-hari perusahaan khususnya masalah keuangan dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencatat aliran kas, membuat pembukuan, membuat laporan keuangan di akhir tahun, menghitung pajak yang dibayarkan perusahaan serta bertanggung jawab atas administrasi umum perusahaan.

4. Bagian Teknisi dan Bengkel
   a. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan sepeda motor pelanggan yang mengalami kerusakan.
   b. Mengarahkan mekanik dalam mengambil tindakan pekerjaan sehingga pelanggan tidak kecewa.
   c. Menjamin sepeda motor yang masuk bengkel dapat diselesaikan dengan cepat.
5. Bagian Logistik dan Gudang
   a. Menyimpan dan menyediakan suku cadang yang mencukupi dan baik mutunya.
   b. Menjaga sarana penyimpanan agar layak digunakan sebagai gudang penyimpan.
   c. Menjaga keamanan suku cadang sehingga tidak terjadi tindak pencurian.
   d. Melakukan pengecekan dan pemeriksaaan jumlah suku cadang yang tersedia dan memberikan laporan mengenai suku cadang yang habis kepada bagian keuangan dan administrasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Personalia Perusahaan

Fungsi personalia UD. Yamaha Utama Motor memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dimana fungsi tersebut bertanggung jawab dalam mengadakan seleksi calon karyawan dan training. Tujuan diadakan seleksi calon karyawan adalah agar perusahaan mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan.

Dalam melakukan seleksi calon karyawan didasarkan pada beberapa kualifikasi dasar antara lain sebagai berikut :

a. Keahlian, dimana ini merupakan faktor utama dalam proses seleksi calon karyawan baru
b. Pendidikan, dimana dijadikan tolak ukur akan kemampuan seseorang calon karyawan baru
c. Pengalaman, dimana karyawan yang telah berpengalaman akan sangat menguntungkan perusahaan karena dapat menghemat waktu untuk pelatihan dan mempercepat penyesuaian kerja

D. Jumlah Karyawan

UD. Yamaha Utama Motor dalam kegiatan operasi perusahaannya didukung oleh 52 orang karyawan tetap. Terdiri dari kepala toko, *accounting*, kasir, mekanik, sopir, *sales counter* dan administrasi sparepart.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Jam Kerja dan Sistem Penggajian

a. Pengaturan jam kerja karyawan

Senin – Sabtu	: 09.00 – 17.00
Minggu/hari libur	: 09.00 – 12.00
Jam istirahat	: 12.00 – 13.00

b. Pengaturan jadwal masuk kerja

Senin – Sabtu : Semua karyawan

c. Pakaian seragam kerja

Perusahaan menentukan penggunaan seragam kerja bagi semua karyawan pada jam kerja. Seragam yang digunakan berwarna merah yang berlambangkan logo UD. Yamaha Utama Motor.

d. Sistem penggajian dilakukan dengan gaji bulanan yang besarnya menyesuaikan Tarif Upah Minimum Regional (UMR) untuk daerah Kalimantan Selatan dan untuk perhitungan upah lembur dihitung pula sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

F. Sumber Daya Manusia

Persaingan yang semakin ketat dalam usaha perbengkelan menuntut peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mendukung kemajuan usaha. UD.Yamaha Utama Motor secara terus menerus berupaya mengembangkan sumber daya manusianya demi menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Hal ini dimulai dari pengembangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kualitas karyawan dengan cara menyekolahkan kembali para mekanik melalui pendidikan dan pelatihan yang telah disediakan.

G. Kegiatan Usaha UD. Yamaha Motor

UD. Yamaha Motor bergerak dalam bidang penjualan kendaraan roda 2 yang bermerek Yamaha. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan adalah jasa bengkel dan penjualan semua sparepart serta onderdil sepeda motor merek Yamaha. Beberapa sepeda motor dan sparepart serta onderdil yang dijual oleh UD. Yamaha Utama sebagai berikut:

1. Sepeda Motor

   Sepeda Motor yang dijual oleh UD. Yamaha Utama Motor seperti JUPITER-Z CW 115, JUPITER-Z CW SE, JUPITER-MX CW, JUPITER-MXCW, MIO, MIO CW, MIO SOUL, RX-KING, SCORPIO Z CW, VEGA ZR, V-IXION, V-IXION SE, BYSON, XEON.

2. Oli

   Oli yang dipasarkan oleh UD. Yamaha Utama Motor terdiri dari : YAMALUBE GEAR OIL (0,1 LTR), YAMALUBE MATIC 4T (0,8 LTR), OLI SHOCK, YAMALUBE OIL 4T (0,8 LTR), YAMALUBE OIL 4T (0,1 LTR), OLI SPORT 2T SHEEL, OLI SEAL.

3. Ban Dalam dan Luar

   UD. Yamaha Utama Motor menjual aneka ban dalam dan luar seperti ban luar MX/Z/Cw, ban dalam 70/90, IRC.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H. Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Dalam PPh, kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan diantaranya:

a. Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus (Straight Line Method)

b. Metode penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (First In First Out)

c. PPh ditanggung perusahaan

Dalam hal pajak yang dibayar oleh perusahaan, UD. Yamaha Utama Motor setiap akhir tahun melaporkan SPT Tahunan WP OP (1770) dan melampirkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi tahun pajak yang bersangkutan. Sebelum melakukan penghitungan PPh, perusahaan terlebih dahulu melakukan penyesuaian laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal yang nantinya akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. PPh karyawan UD. Yamaha Utama Motor semua karyawan dibawah PTKP sehingga tidak ada PPh terutang. Wajib Pajak diwajibkan melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Tahunan dengan batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir. UD. Yamaha Utama Motor menyetorkan pajak penghasilannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditentukan dengan NPWP 06.532.382.6.731.000.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Sebagai Wajib Pajak, UD. Yamaha Utama Motor berusaha mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, UD. Yamaha Utama Motor melakukan usaha agar pajak yang dibayarnya lebih kecil. Hal ini dilakukan dengan cara perencanaan pajak (*Tax planning*). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan penentuan metode penyusutan aktiva tetap dan perencanaan pajak pada prinsip *taxable* dan *deductible expanses*.

Penggunaan metode penyusutan aktiva tetap yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam penghitungan biaya penyusutan. Hal ini mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak dan juga mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Terutang yang dibebankan pada perusahaan. Begitu juga perencanaan pajak pada prinsip *taxable* dan *deductible expanses* yang dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan biaya-biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Hal ini juga mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak dan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Terutang.

Berikut ini akan disajikan data-data yang diperoleh dari UD. Yamaha Utama Motor yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.1 Neraca UD. Yamaha Utama Motor Per 31 Desember 2008 (dalam Rupiah)

AKTIVA			PASIVA		
I. AKTIVA LANCAR			**III. HUTANG LANCAR**		
1. Kas	Rp	130.759.804,36	1. Hutang Dagang	Rp	6.459.916.623,74
2. Bank	Rp	10.472.847.338,61	2. Hutang Pajak PPn	Rp	5.298.980,00
3. Piutang Dagang	Rp	500.648.148,09	3. Hutang Lain-Lain	Rp	1.747.345.065,00
4. Piutang Pembiayaan	Rp	443.289.700,00			
5. Piutang Karyawan	Rp	117.589.634,00			
6. Piutang PPh Pasal 25	Rp	46.749.500,00			
7. Piutang Lain-Lain	Rp	230.192.686,91			
8. Piutang Antar Toko	Rp	-9.306.802.529,42			
9. Piutang PPN	Rp	75.467.649,18			
10. Uang Muka	Rp	3.635.129.385,00			
11. Persediaan Yamaha	Rp	4.015.640.033,29			
12. Persediaan Sparepart	Rp	164.575.607,00			
13.Persediaan Oli/Pelumas	Rp	6.684.000,00			
Jumlah Aktiva Lancar	**Rp**	**10.532.770.957,02**	**Jumlah Hutang Lancar**	**Rp**	**8.212.560.668,74**
II. AKTIVA TETAP			**IV. MODAL DAN LABA RUGI**		
14. Kendaran	Rp	817.450.000,00	4. Modal Pemilik	Rp	768.242.941,60
15. Inventaris Kantor	Rp	117.339.200,00	5. Laba Tahun-Tahun Lalu	Rp	654.595.533,40
16. Inventaris Bengkel	Rp	39.727.725,00	6. Laba Tahun Berjalan	Rp	1.401.077.764,28
Jumah Aktiva Tetap	Rp	974.516.925,00			
Akumulasi Penyusutan	Rp	470.810.974,00			
Jumlah Aktiva Tetap	**Rp**	**503.705.951,00**	**Jumlah Modal dan Rugi Laba**	**Rp**	**2.823.916.239,28**
Jumlah Aktiva	**Rp**	**11.036.476.908,02**	**Jumlah Pasiva**	**Rp**	**11.036.476.908,02**

Sumber : Laporan Keuangan UD. Yamaha Utama Motor

Penjelasan tiap-tiap pos dalam Neraca UD. Yamaha Utama Motor adalah:

1. Kas Rp 130.759.804,36.

   Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Bank Rp 10.472.847.338,61.

   Jumlah tersebut merupakan saldo yang ada di Bank Danamon, BCA, dan Bank Mega per 31 Desember 2008.

3. Piutang Dagang Rp 500.648.148,09.

   Jumlah tersebut merupakan saldo piutang dagang per 31 Desember 2008 yang berasal dari penjualan kredit kendaraan.

4. Piutang Pembiayaan Rp 443.289.700,00.

   Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pembiayaan per 31 Desember 2008 yang berasal dari leasing BAF.

5. Piutang Karyawan Rp 117.589.634,00.

   Jumlah tersebut merupakan saldo piutang karyawan per 31 Desember 2008 yang berasal dari pinjaman pribadi karyawan ke perusahaan.

6. Piutang PPh Pasal 25 Rp 46.749.500,00.

   Jumlah tersebut merupakan saldo PPh Pasal 25 per 31 Desember 2008.

7. Piutang Lain-Lain Rp 230.192.686,91.

   Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2008.

8. Piutang Antar Toko Rp -9.306.802.529,42.

   Jumlah tersebut merupakan saldo piutang antar toko per 31 Desember 2008.

9. Piutang PPN Rp 75.467.649,18.

   Jumlah tersebut merupakan saldo piutang PPN per 31 Desember 2008.

10. Uang Muka Rp 3.635.129.385,00.

    Jumlah tersebut merupakan saldo uang muka per 31 Desember 2008 yang berasal dari uang muka penjualan kredit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11. Persediaan Yamaha Rp 4.015.640.033,29.

    Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan Yamaha per 31 Desember 2008.

12. Persediaan Sparepart Rp 164.575.607,00.

    Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan sparepart per 31 Desember 2008.

13. Persediaan Oli/Pelumnas Rp 6.684.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan oli/pelumnas per 31 Desember 2008.

14. Aktiva Tetap Rp 503.705.951,00.

    Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva tetap per 31 Desember 2008. Aktiva Tetap terdiri dari Kendaraan, Inventaris kantor dan Inventaris Bengkel.

15. Hutang Dagang Rp 6.459.916.623,74.

    Jumlah tersebut merupakan saldo atas hutang dagang yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2008 yang belum dilunasi yang berasal dari hutang perusahaan kepada PT. Surya Timur Sakti.

16. Hutang Pajak PPn Rp 5.298.980,00.

    Jumlah tersebut merupakan saldo atas hutang pajak PPn yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2008.

17. Hutang Lain-Lain Rp 1.747.345.065,00.

    Jumlah tersebut merupakan saldo atas hutang Lain-Lain perusahaan per 31 Desember 2008 yang berasal dari hutang atas barang promosi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18. Modal pemilik Rp 768.242.941,60.

    Jumlah tersebut merupakan saldo atas modal yang disetor kepada perusahaan tahun 2008. Modal tersebut berasal dari pemilik yaitu Bapak Franky Gunawan.

19. Laba Tahun-Tahun Lalu Rp 654.595.533,40.

    Jumlah tersebut merupakan saldo atas laba tahun-tahun lalu per 31 Desember 2008.

20. Laba Tahun Berjalan Rp 1.401.077.764,28.

    Jumlah tersebut merupakan saldo laba tahun berjalan yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.2 Laporan Laba/Rugi UD. Yamaha Utama Motor Per 31 Desember 2008 (dalam Rupiah)

Penjualan dan Pendapatan:			
Penjualan Yamaha	Rp	76.434.042.726,45	
Penjualan Spareparts	Rp	278.506.981,00	
Pendapatan Service	Rp	246.131.498,55	
Pendapatan Jasa Giro	Rp	2.397.632,31	
Pendapatan Bunga Tabungan	Rp	92.044.077,84	
Pendapatan Lain-Lain	Rp	720.973.960,00	
Jumlah Penjualan dan Pendapatan			**Rp 77.774.096.876,15**
Harga Pokok Penjualan:			
HPP Yamaha	Rp	73.632.979.021,85	
HPP Sparepart	Rp	245.586.168,00	
Jumlah Harga Pokok Penjualan			**Rp 73.878.565.189,85**
Laba Kotor			**Rp 3.895.531.686,30**
Biaya-Biaya:			
Biaya Pemasaran			
Promosi Penjualan	Rp	255.159.150,00	
Penyetelan Unit	Rp	14.243.175,00	
Iklan	Rp	161.345.000,00	
Faktur	Rp	450.000,00	
Angkut Kendaraan	Rp	26.045.500,00	
Jumlah Biaya Pemasaran	**Rp**	**457.242.825,00**	
Biaya Administrasi dan Umum			
Pengobatan Keluarga	Rp	32.427.900,00	
Pengobatan Karyawan	Rp	42.029.872,00	
Gaji Karyawan dan Tunjangan	Rp	498.895.000,00	
Makan Karyawan	Rp	125.072.000,00	
Gudang dan Service	Rp	27.743.550,00	
Pemeliharaan Inventaris	Rp	2.510.000,00	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemeliharaan Kendaraan	Rp	12.358.119,00		
Materai dan Pos	Rp	23.804.000,00		
Telepon	Rp	35.532.154,00		
Listrik	Rp	17.872.545,00		
Air dan PDAM	Rp	6.369.054,00		
Alat Tulis Kantor	Rp	41.409.375,00		
Entertaiment	Rp	10.673.000,00		
Sewa Toko	Rp	203.670.800,00		
Keperluan Dapur	Rp	5.020.500,00		
Asuransi Toko	Rp	17.901.500,00		
BBM dan Olie	Rp	108.721.220,00		
Umum dan Lain-Lain	Rp	292.042.471,01		
Perjalanan Dinas	Rp	54.538.925,00		
Majalah dan Koran	Rp	635.000,00		
Perbaikan Kendaraan	Rp	11.673.550,00		
Penyusutan	Rp	127.538.950,00		
PPH Bunga Tabungan	Rp	18.734.296,51		
Perpanjangan STNK Kendaraan	Rp	8.350.000,00		
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	**Rp**	**1.725.523.781,52**		
Biaya Bank				
Biaya Administrasi Bank	Rp	28.647.405,64		
Kirim Uang Via Bank	Rp	496.000,00		
Buku Giro	Rp	1.630.000,00		
Bunga Bank	Rp	280.913.909,86		
Jumlah Biaya Bank	**Rp**	**311.687.315,50**		
Total Biaya			**Rp**	**2.494.453.922,02**
Laba Sebelum Pajak			**Rp**	**1.401.077.764,28**

Sumber: Laporan Keuangan UD. Yamaha Utama Motor

Penjelasan tiap-tiap pos dalam Laporan laba/Rugi UD. Yamaha Utama Motor adalah:

1. Penjualan Yamaha Rp 76.434.042.726,45.

   Jumlah tersebut merupakan penjualan kendaraan Yamaha selama tahun 2008.

2. Penjualan sparepart Rp 278.506.981,00.

   Jumlah tersebut merupakan penjualan sparepart Yamaha selama tahun 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Pendapatan Service Rp 246.131.498,55.

   Jumlah tersebut merupakan pendapatan service selama tahun 2008.

4. Pendapatan Jasa Giro Rp 2.397.632,31.

   Jumlah tersebut merupakan pendapatan jasa giro selama tahun 2008.

5. Pendapatan Bunga Tabungan Rp 92.044.077,84.

   Jumlah tersebut merupakan pendapatan bunga tabungan selama tahun 2008.

6. Pendapatan Lain-Lain Rp 720.973.960,00.

   Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain-lain selama tahun 2008 yang berasal dari insentif yang diberikan oleh PT. Surya Timur Sakti atas penjualan yang melebihi target yang telah ditentukan.

7. Harga Pokok Penjualan Yamaha Rp 73.632.979.021,85.

   Jumlah tersebut merupakan Harga Pokok Penjualan Yamaha selama tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:

   Tabel 5.3 Harga Pokok Penjualan Yamaha Tahun 2008

Persediaan Awal	Rp 2.064.251.182,02
Pembelian	Rp 75.584.367.873,12
Barang siap dijual	Rp 77.648.619.055,14
Persediaan akhir	Rp 4.015.640.033,29
HPP Yamaha	Rp 73.632.979.021,85

   Sumber: UD. Yamaha Utama Motor

8. Harga Pokok Penjualan Sparepart Rp 245.586.168,00.

   Jumlah tersebut merupakan Harga Pokok Penjualan Sparepart selama tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.4 Harga Pokok Penjualan Sparepart Tahun 2008

Persediaan Awal	Rp	129.666.369,00
Pembelian	Rp	280.495.406,00
Barang siap dijual	Rp	410.161.775,00
Persediaan akhir	Rp	164.575.607,00
HPP Yamaha	Rp	245.586.168,00

Sumber: UD. Yamaha Utama Motor

9. Promosi Penjualan Rp 255.159.150,00.

   Jumlah tersebut merupakan biaya promosi penjualan selama tahun 2008.

10. Penyetelan Unit Rp 14.243.175,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya penyetelan unit selama tahun 2008. Penyetelan unit dilakukan terhadap kendaraan yang baru seperti biaya untuk oli dan bensin.

11. Iklan Rp 161.345.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya iklan selama tahun 2008 yaitu iklan di radio dan koran.

12. Faktur Rp 450.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya faktur selama tahun 2008.

13. Angkut Kendaraan Rp 26.045.500,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya angkut untuk kendaraan yang baru selama tahun 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14. Pengobatan Keluarga Rp 32.427.900,00

    Jumlah tersebut merupakan biaya pengobatan keluarga bapak Franky Gunawan selama tahun 2008.

15. Pengobatan Karyawan Rp 42.029.872,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya pengobatan karyawan selama tahun 2008. Perusahaan menyediakan klinik kesehatan.

16. Gaji Karyawan dan Tunjangan Rp 498.895.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya gaji karyawan dan tunjangan selama tahun 2008. Tunjangan hanya berupa Tunjangan Hari Raya.

17. Makan Karyawan Rp 125.072.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya makan karyawan selama tahun 2008.

18. Gudang dan Service Rp 27.743.550,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya gudang dan service selama tahun 2008.

19. Pemeliharaan Inventaris Rp 2.510.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya pemeliharaan inventaris kantor dan bengkel selama tahun 2008.

20. Pemeliharaan Kendaraan Rp 12.358.119,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya pemeliharaan kendaraan selama tahun 2008 yang didalamnya terdapat biaya pemeliharaan kendaraan pribadi sebesar Rp 2.250.000.

21. Materai dan Pos Rp 23.804.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya materai dan pos selama tahun 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

22. Telepon Rp 35.532.154,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya telepon selama tahun 2008 yang terdiri dari biaya internet, biaya telepon perusahaan dan biaya *voucher handphone* pemimpin.

23. Listrik Rp 17.872.545,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya listrik selama tahun 2008.

24. Air dan PDAM Rp 6.369.054,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya air dan PDAM selama tahun 2008.

25. Alat Tulis Kantor Rp 41.409.375,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya alat tulis kantor selama tahun 2008.

26. Entertaiment Rp 10.673.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya entertaiment selama tahun 2008.

27. Sewa Toko Rp 203.670.800,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya sewa toko selama tahun 2008.

28. Keperluan Dapur Rp 5.020.500,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya keperluan dapur selama tahun 2008.

29. Asuransi Toko Rp 17.901.500,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya asuransi toko selama tahun 2008.

30. BBM dan Olie Rp 108.721.220,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya BBM dan olie untuk mobil pick up selama tahun 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

31. Umum dan Lain-Lain Rp 292.042.471,01.

    Jumlah tersebut merupakan biaya umum dan lain-lain selama tahun 2008 yang berasal dari

32. Perjalanan Dinas Rp 54.538.925,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya perjalanan dinas ke Surabaya dan Jakarta selama tahun 2008 yang di dalamnya terdapat biaya perjalanan pribadi pemilik ke Palangkaraya sebesar Rp 2.028.500,00.

33. Majalah dan Koran Rp 635.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya majalah dan koran selama tahun 2008.

34. Perbaikan Kendaraan Rp 11.673.550,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya perbaikan kendaraan selama tahun 2008.

35. Penyusutan Rp 127.538.950,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya penyusutan inventaris kantor, inventaris bengkel dan kendaraan selama tahun 2008.

36. PPH Bunga Tabungan Rp 18.734.296,51.

    Jumlah tersebut merupakan biaya PPH bunga tabungan selama tahun 2008.

37. Perpanjangan STNK Kendaraan Rp 8.350.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya perpanjangan STNK kendaraan selama tahun 2008.

38. Biaya Administrasi Bank Rp 28.647.405,64.

    Jumlah tersebut merupakan biaya administrasi bank selama tahun 2008.

39. Kirim Uang Via Bank Rp 496.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya kirim uang via bank selama tahun 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

40. Buku Giro Rp 1.630.000,00.

    Jumlah tersebut merupakan biaya buku giro selama tahun 2008.

41. Bunga Bank Rp 280.913.909,86.

    Jumlah tersebut merupakan biaya bunga bank selama tahun 2008.

B. Analisis Data

1. **Mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan.**

   Guna memecahkan masalah yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, maka dalam sub ini penulis menyajikan penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan.

   a. Mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan UU no 17 Tahun 2000

      Berikut ini adalah Penghitungan PPh Terutang yang dilakukan oleh UD. Yamaha Utama Motor Tahun 2008:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.5 Penghitungan PPh Terutang Tahun 2008

Penjualan dan Pendapatan:			
Penjualan Yamaha	76.434.042.726,45		
Penjualan Spareparts	278.506.981,00		
Pendapatan Service	246.131.498,55		
Pendapatan Jasa Giro	2.397.632,31		
Pendapatan Bunga Tabungan	92.044.077,84		
Pendapatan Lain-Lain	720.973.960,00		
Jumlah Penjualan dan Pendapatan		**77.774.096.876,15**	
Harga Pokok Penjualan:			
HPP Yamaha	73.632.979.021,85		
HPP Sparepart	245.586.168,00		
Jumlah Harga Pokok Penjualan		**73.878.565.189,85**	
Laba Kotor		**3.895.531.686,30**	
Biaya-Biaya:			
Biaya Pemasaran	457.242.825,00		
Biaya Administrasi dan Umum	1.725.523.781,00		
Biaya Bank	311.687.315,00		
Jumlah Biaya		**2.494.453.922,02**	
Laba Sebelum Pajak		**1.401.077.764,28**	
1. Penyesuaian Fiskal Positif			
Pengobatan keluarga	32.427.900,00		
Pengobatan karyawan	42.029.872,00		
PPh bunga tabungan	18.734.296,51		
Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif		**93.192.068,51**	
2. Penyesuaian Fiskal Negatif			
Pendapatan bunga tabungan	92.044.077,84		
Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif		**92.044.077,84**	
Penghasilan Neto			**1.402.225.754,95**
Penghasilan Tidak Kena Pajak			16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak			1.385.425.754,95
Pembulatan			1.385.425.000,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penghitungan PPh Terutang tahun 2008:			
5%	x Rp	25.000.000,00 =	1.250.000,00
10%	x Rp	25.000000,00 =	2.500.000,00
15%	x Rp	50.000.000,00 =	7.500.000,00
25%	x Rp	100.000.000,00 =	25.000.000,00
35%	x Rp	1.185.425.000,00 =	414.898.750,00
			451.148.750,00

Sumber: UD. Yamaha Utama Motor

Berdasarkan penghitungan PPh terutang yang dilakukan oleh UD. Yamaha Utama Motor pada tabel 5.5, penghasilan yang merupakan objek pajak menurut UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (1), meliputi: penjualan yamaha, penjualan spareparts, pendapatan service dan pendapatan lain-lain. Sedangkan penghasilan yang bersifat final menurut UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2), meliputi: pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga tabungan. Perusahaan sudah melakukan penyesuaian fiskal negatif untuk pendapatan bunga tabungan tetapi perusahaan belum melakukan penyesuaian fiskal negatif untuk pendapatan jasa giro. Dengan kata lain, pendapatan jasa giro belum sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Menurut akuntansi, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut perpajakan, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 6 ayat (1), biaya pemasaran yang meliputi: biaya promosi penjualan, penyetelan unit, iklan, faktur dan biaya angkut kendaraan; biaya administrasi dan umum yang meliputi: biaya gaji dan tunjangan, makan karyawan, gudang dan service, pemeliharaan inventaris, materai dan pos, listrik, air dan PDAM, alat tulis kantor, entertainment, sewa toko, keperluan dapur, asuransi toko, BBM dan oli, umum dan lain-lain, majalah dan koran, perbaikan kendaraan, perpanjangan STNK kendaraan; biaya bank yang meliputi: biaya administrasi bank, kirim uang via bank, dan buku giro; biaya-biaya tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena biaya-biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan kata lain, Semua biaya diatas telah sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 6 ayat (1).

Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 9 ayat (1), biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan tabel 5.5, Penyesuaian fiskal yang masih harus dilakukan oleh perusahaan menurut UU RI No 17 Tahun 2000 yaitu:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a) Biaya pemeliharaan kendaraan

Biaya pemeliharaan kendaraan meliputi biaya pemeliharaan kendaraan pribadi wajib pajak sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

b) Biaya telepon

Biaya telepon meliputi biaya *voucher handphone*. Berdasarkan KEP-220/PJ/2002, biaya *voucher handphone* untuk keperluan pekerjaan hanya 50%-nya yang dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan.

c) Biaya perjalanan dinas

Biaya perjalanan dinas meliputi biaya perjalanan pribadi Wajib pajak sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

d) Biaya penyusutan

Perusahaan sudah melakukan penyusutan tetapi terjadi kesalahan dalam pengelompokkan aktiva tetap.

e) Biaya Bunga Bank

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak pendapatan bunga tabungan yang bersifat final yang diterima oleh perusahaan sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Semua biaya-biaya diatas belum sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 9 ayat (1).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penyesuaian fiskal yang sudah dilakukan oleh perusahaan yaitu:

a) Biaya Pengobatan Keluarga

Biaya pengobatan keluarga merupakan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan Wajib Pajak sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

b) Biaya Pengobatan Karyawan

Biaya pengobatan karyawan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan klinik kesehatan dan obat-obatan sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

c) PPh bunga tabungan

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak atas pendapatan bunga tabungan yang diterima oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya-biaya diatas telah sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan penghitungan PPh terutang yang dilakukan oleh UD. Yamaha Utama Motor besarnya PKP sebesar Rp 1.385.425.754,95. Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp 1.385.425.000,00. PPh Terutang perusahaan sebesar Rp 451.148.750,00 yang dihitung dengan menggunkan tarif pajak orang pribadi yang berdasarkan pada UU RI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nomor 17 Tahun 2000 pasal 17 ayat (1). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikurangkan dari penghasilan neto telah sesuai dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2000 pasal 7 ayat (3) yaitu:

Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 13.200.000,00
Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.200.000,00
Tanggungan (2 anak)	Rp 2.400.000,00
PTKP	Rp 16.800.000,00

b. Penyesuaian fiskal atas penghasilan dan biaya yang ditemukan pada laporan keuangan UD.Yamaha Utama Motor.

Penyesuaian fiskal yang harus dilakukan terhadap pendapatan dan biaya yang terjadi pada UD. Yamaha Utama Motor menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2000 adalah :

1) Biaya Pengobatan Keluarga

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, biaya pengobatan keluarga sebesar Rp 32.427.900,00 harus dilakukan penyesuaian fiskal positif karena biaya tersebut dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

2) Biaya Pengobatan Karyawan

Biaya Pengobatan karyawan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung kesehatan seluruh karyawan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melalui penyediaan klinik kesehatan dan obat-obatan. Menurut UU RI No 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e menyampaikan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto maka biaya pengobatan karyawan dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 42.029.872,00. Pemberian kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawannya sehingga bagi perusahaan bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3) PPh bunga tabungan

PPh bunga tabungan merupakan biaya pajak penghasilan final atas pendapatan bunga tabungan dan jasa giro. Biaya tersebut dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 18.734.296,51 dikarenakan sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h, UU RI No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak penghasilan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan.

4) Pendapatan Bunga Tabungan

Untuk pendapatan diterima perusahaan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, pendapatan ini termasuk dalam penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu pendapatan bunga tabungan dan giro

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp 92.044.077,84 dan Rp 2.397.632,31 sehingga pendapatan ini tidak boleh diperhitungkan dalam penghitungan.

5) Biaya Perjalanan Dinas

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang salah satunya adalah biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp 54.538.925,00 harus dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 2.028.500,00 karena merupakan biaya perjalanan pribadi direktur yang berdasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dimana perjalanan pribadi direktur merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

6) Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya menurut Pasal 9 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang RI No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan merupakan biaya yang tidak boleh dibebankan. Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan pribadi sebesar Rp 2.250.000,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7) Biaya Telepon

Biaya telepon sebesar Rp 35.532.154,00 terdiri dari biaya internet, biaya telepon perusahaan dan biaya *voucher handphone*. Berdasarkan KEP-220/PJ/2002 biaya *voucher handphone* untuk keperluan pekerjaan 50%-nya dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan. Oleh karena itu, biaya *voucher handphone* yang digunakan pemimpin sebesar Rp 13.321.500,00 harus dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 6.660.750,00.

8) Biaya Penyusutan

UD. Yamaha Utama Motor telah melakukan penyusutan, tetapi belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu 138/KMK.03/2002. Ada 18 aktiva tetap yang seharusnya masuk dalam kelompok 2, tetapi perusahaan memasukkannya dalam kelompok 1 dan ada 3 aktiva tetap yang seharusnya masuk dalam kelompok 1, tetapi perusahaan memasukkannya dalam kelompok 2. Oleh karena itu, penyusutan aktiva tetap perlu dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 18.654.250,00.

9) Biaya Bunga Bank

Biaya bunga bank merupakan biaya pajak penghasilan final atas pendapatan bunga tabungan dan pendapatan jasa giro. Biaya tersebut dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 280.913.909,86 dikarenakan sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

segala biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak penghasilan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.

Tabel 5.6: Penyesuaian Fiskal Menurut Undang-Undang Perpajakan

Penyesuaian Fiskal Positif	
1. Biaya Pengobatan Keluarga	Rp 32.427.900,00
2. Biaya Pengobatan Karyawan	Rp 42.029.872,00
3. PPh bunga tabungan	Rp 18.734.296,51
4. Perjalanan Dinas	Rp 2.028.500,00
5. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pribadi	Rp 2.250.000,00
6. Biaya Telepon	Rp 6.660.750,00
7. Biaya Penyusutan	Rp 18.654.250,00
8. Biaya Bunga	Rp 280.913.909,86
Penyesuaian Fiskal Negatif	
1. Pendapatan Bunga Tabungan	Rp 92.044.077,84
2. Pendapatan Jasa Giro	Rp 2.397.632,31

Sumber:DataDiolah

Berikut ini adalah hasil penghitungan PPh Terutang sebelum dan setelah melakukan penyesuaian fiskal berdasarkan pada UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.7: Laporan Penyesuaian Laba Rugi UD. Yamaha Utama Motor

Keterangan	Komersil Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Menurut UU
		Positif	Negatif		Positif	Negatif	
Penjualan dan Pendapatan:							
Penjualan Yamaha	76.434.042.726,45			76.434.042.726,45			76.434.042.726,45
Penjualan Spareparts	278.506.981,00			278.506.981,00			278.506.981,00
Pendapatan Service	246.131.498,55			246.131.498,55			246.131.498,55
Pendapatan Jasa Giro	2.397.632,31			2.397.632,31		2.397.632,31	-
Pendapatan Bunga Tabungan	92.044.077,84		92.044.077,84	-		92.044.077,84	-
Pendapatan Lain-Lain	720.973.960,00			720.973,960.00			720.973.960,00
Jumlah Penjualan dan Pendapatan	**77.774.096.876,15**			**77.682.052.798,31**			**77.679.655.166,00**
Harga Pokok Penjualan:							
HPP Yamaha	73.632.979.021,85			73.632.979.021,85			73.632.979.021,85
HPP Sparepart	245.586.168,00			245.586.168,00			245.586.168,00
Jumlah Harga Pokok Penjualan	**73.878.565.189,85**			**73.878.565.189,85**			**73.878.565.189,85**
Laba Kotor	**3.895.531.686,30**			**3.803.487.608,46**			**3.801.089.976,15**
Biaya-Biaya:							
Biaya Pemasaran							

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan	Komersil Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Menurut UU
		Positif	Negatif		Positif	Negatif	
Promosi Penjualan	255.159.150,00			255.159.150,00			255.159.150,00
Penyetelan Unit	14.243.175,00			14.243.175,00			14.243.175,00
Iklan	161.345.000,00			161.345.000,00			161.345.000,00
Faktur	450.000,00			450.000,00			450.000,00
Angkut Kendaraan	26.045.500,00			26.045.500,00			26.045.500,00
Jumlah Biaya Pemasaran	**457.242.825,00**			**457.242.825,00**			**457.242.825,00**
Biaya Administrasi dan Umum							
Pengobatan Keluarga	32.427.900,00	32.427.900,00		-	32.427.900,00		-
Pengobatan Karyawan	42.029.872,00	42.029.872,00		-	42.029.872,00		-
Gaji Karyawan dan Tunjangan	498.895.000,00			498.895.000,00			498.895.000,00
Makan Karyawan	125.072.000,00			125.072.000,00			125.072.000,00
Gudang dan Service	27.743.550,00			27.743.550,00			27.743.550,00
Pemeliharaan Inventaris	2.510.000,00			2.510.000,00			2.510.000,00
Pemeliharaan Kendaraan	12.358.119,00			12.358.119,00	2.250.000,00		10.108.119,00
Materai dan Pos	23.804.000,00			23.804.000,00			23.804.000,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan	Komersil Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Menurut UU
		Positif	Negatif		Positif	Negatif	
Telepon	35.532.154,00			35.532.154,00	6.660.750,00		28.871.404,00
Listrik	17.872.545,00			17.872.545,00			17.872.545,00
Air dan PDAM	6.369.054,00			6.369.054,00			6.369.054,00
Alat Tulis Kantor	41.409.375,00			41.409.375,00			41.409.375,00
Entertaiment	10.673.000,00			10.673.000,00			10.673.000,00
Sewa Toko	203.670.800,00			203.670.800,00			203.670.800,00
Keperluan Dapur	5.020.500,00			5.020.500,00			5.020.500,00
Asuransi Toko	17.901.500,00			17.901.500,00			17.901.500,00
BBM dan Olie	108.721.220,00			108.721.220,00			108.721.220,00
Umum dan Lain-Lain	292.042.471,01			292.042.471,01			292.042.471,01
Perjalanan Dinas	54.538.925,00			54.538.925,00	2.028.500,00		52.510.425,00
Majalah dan Koran	635.000,00			635.000,00			635.000,00
Perbaikan kendaraan	11.673.550,00			11.673.550,00			11.673.550,00
Penyusutan	127.538.950,00			127.538.950,00	18.654.250,00		108.884.700,00
PPH Bunga Tabungan	18.734.296,51	18.734.296,51		-	18.734.296,51		-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan	Komersil Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Perusahaan	Penyesuaian Fiskal		Fiskal Menurut UU
		Positif	Negatif		Positif	Negatif	
Perpanjangan STNK Kendaraan	8.350.000,00			8.350.000,00			8.350.000,00
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	**1.725.523.781,52**			**1.632.331.713,01**			**1.602.738.213,01**
Biaya Bank							
Biaya Administrasi Bank	28.647.405,64			28.647.405,64			28.647.405,64
Kirim Uang Via Bank	496.000,00			496.000,00			496.000,00
Buku Giro	1.630.000,00			1.630.000,00			1.630.000,00
Bunga Bank	280.913.909,86			280.913.909,86	280.913.909,86		-
Jumlah Biaya Bank	**311.687.315,50**			**311.687.315,50**			**30.773.405,64**
Total Biaya	**2.494.453.922,02**			**2.401.261.853,51**			**2.090.754.443,65**
Laba Sebelum Pajak	**1.401.077.764,28**			**1.402.225.754,95**			**1.710.335.532,50**
PTKP				16.800.000,00			16.800.000,00
PKP				**1.385.425.754,95**			**1.693.535.532,50**
Pembulatan				**1.385.425.000,00**			**1.693.535.000,00**
PPh Terutang				**451.148.750,00**			**558.987.250,00**

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PKP yang dihitung oleh UD. Yamaha Utama Motor sebesar Rp 1.385.425.754,95 sedangkan PKP menurut peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 1.693.535.532,50. Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp 1.693.535.000,00. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a sehingga:

5% x Rp	25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp	25.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp	50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
25% x Rp	100.000.000,00 =	Rp 25.000.000,00
35% x Rp	1.493.535.000,00 =	Rp 522.737.250,00
PPh Terutang 2008		Rp 558.987.250,00

Kredit Pajak:

PPh pasal 21	Rp 245.364.900,00
PPh pasal 25 bulanan	Rp 51.227.000,00
Jumlah pajak yang telah disetor	(Rp 296.591.900,00)
PPh kurang bayar	Rp 262.395.350,00

PPh terutang UD. Yamaha Utama Motor sebelum penyesuaian fiskal sebesar Rp 451.148.750,00 dan setelah penyesuaian fiskal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menurut UU RI No 17 Tahun 2000 sebesar Rp 558.987.250,00. Maka selisih PPh terutang sebelum dan sesudah penyesuaian fiskal menurut UU RI No 17 Tahun 2000 sebesar Rp 107.838.500,00.

Penghitungan pajak penghasilan terutang UD.Yamaha Utama Motor belum sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena UD. Yamaha Utama Motor belum melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya telepon, biaya penyusutan, pendapatan jasa giro dan biaya bunga bank.

2. Menentukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Guna memecahkan masalah yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, maka dalam sub ini penulis menyajikan analisis data berkaitan dengan penentuan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Langkah-langkah yang di tempuh adalah sebagai berikut:

a. Menghitung perencanaan pajak yang akan diperoleh perusahaan setelah melakukan evaluasi terhadap laporan laba rugi dengan cara:

1) Mengubah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak (prinsip *taxable* dan *deductible*).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan dari penyesuaian fiskal perusahaan, perencanaan pajak yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan biaya-biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu:

Biaya Pengobatan Karyawan

Biaya pengobatan karyawan sebesar Rp 42.029.872,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kesehatan karyawan. Biaya pengobatan karyawan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berupa pemberian fasilitas yang diatur dalam UU RI no 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e. Apabila perusahaan mengubah biaya pengobatan menjadi tunjangan pengobatan maka berdasarkan UU RI no 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a, tunjangan pengobatan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI no 17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

2) Melakukan penghitungan perencanaan pajak dari prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* pada langkah 1) a.

Jumlah biaya yang masih dapat dikurangkan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan biaya-biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yaitu biaya Pengobatan Karyawan Rp 42.029.872,00. Jadi Jumlah biaya yang masih dapat dikurangkan sebesar Rp 42.029.872,00.

3) Membuat perbandingan PPh Terutang sebelum dan setelah menerapkan prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses*

Berdasarkan total biaya yang dapat dilakukan perencanaan pajak maka penulis kemudian membuat perbandingan sebelum dan sesudah *tax planning* pada prinsip *taxable* dan *deductible expanses* untuk mengetahui besarnya PPh terutang sebelum dan setelah *tax planning* pada prinsip *taxable* dan *deductible expanses*. Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8 : Perbandingan PPh Terutang Sebelum dan Sesudah *Tax Planning* Pada Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses*

Keterangan	**Sebelum Menerapkan Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses***	**Setelah Menerapkan Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses***
Laba Kotor	3.801.089.976,15	3.801.089.976,15
Total Biaya	2.090.754.443,65	2.090.754.443,65
Tax Planning	-	42.029.872,00
Laba Sebelum Pajak	1.710.335.532,50	1.668.305.660,50
PTKP	16.800.000,00	16.800.000,00
PKP	1.693.535.532,50	1.651.505.660,50
Pembulatan	1.693.535.000,00	1.651.505.000,00
PPh Terutang	558.987.250,00	544.276.750,00

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PKP sebelum menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible expanses* sebesar Rp 1.693.535.532,50 sedangkan PKP setelah menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible expanses* sebesar Rp 1.651.505.660,50. Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp 1.651.505.000,00. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a sehingga:

5% x Rp	25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp	25.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp	50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
25% x Rp	100.000.000,00 =	Rp 25.000.000,00
35% x Rp	1.451.505.000,00 =	Rp 508.026.750,00
PPh Terutang 2008		Rp 544.276.750,00

Kredit Pajak:

PPh pasal 21	Rp 245.364.900,00
PPh pasal 25 bulanan	Rp 51.227.000,00
Jumlah pajak yang telah disetor	(Rp 296.591.900,00)
PPh kurang bayar	Rp 247.684.850,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebelum menerapkan *Tax Planning* pada Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses*, PPh terutang UD. Yamaha Utama Motor sebesar Rp 558.987.250,00 dan setelah menerapkan *Tax Planning* pada Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses*, PPh UD. Yamaha Utama Motor sebesar Rp 544.276.750,00 maka menghasilkan selisih sebesar Rp 14.710.500,00 yang merupakan penghematan pajak apabila perusahaan menerapkan *Tax Planning* pada Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* .

b. Mengevaluasi pemilihan metode penyusutan harta berwujud untuk *tax planning*:

1) Mengevaluasi Pengelompokkan Penyusutan Aktiva Tetap Perusahaan.

Aktiva tetap yang yang disusutkan oleh UD. Yamaha Utama Motor terdiri dari inventaris kantor, inventaris bengkel, inventaris kendaraan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus. Aktiva tetap yang dimiliki UD. Yamaha Utama Motor dinilai berdasarkan harga perolehan yang dinyatakan dalam neraca. Berikut ini adalah penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh UD. Yamaha Utama Motor tahun 2008 :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.9 Penyusutan Inventaris Kendaraan

Kelompok 1

		TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
A1	**INVENTARIS KENDARAAN**			**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	
1	Nouvo DA 6102 P	2004	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	6,000,000
2	Nouvo DA 6228 AR	2004	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	6,000,000
3	Pick Up DA 9343 A	2005	70,500,000		17,625,000	17,625,000	17,625,000	17,625,000	70,500,000
4	Pick Up DA 9865 AC	2008	82,000,000					20,500,000	20,500,000
Jumlah Inventaris Kendaraan			164,500,000	3,000,000	20,625,000	20,625,000	20,625,000	**38,125,000**	103,000,000

Sumber: UD. Yamaha Utama Motor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kelompok 2

		TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
A2	**INVENTARIS KENDARAAN**			**12.5 %**	**12.5 %**	**12.5 %**	**12.5 %**	**12.5 %**	
1	Toyota Pick Up	1997	19,367,000	2,420,875	0	0	0	0	19,367,000
2	Pick Up DA 9331 A	1999	96,500,000	12,062,500	12,062,500	12,062,500	0	0	96,500,000
3	Pick Up DA 9343 A	2004	108,450,000	13,556,250	13,556,250	13,556,250	13,556,250	13,556,250	67,781,250
4	Mitsubishi Pick Up DA 9399 A	2004	18,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	11,250,000
5	Mitsubishi Pick Up DA 9379 A	2004	35,000,000	4,375,000	4,375,000	4,375,000	4,375,000	4,375,000	21,875,000
6	Sepeda Motor Yamaha Vega	2004	4,500,000	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	2,812,500
7	Sepeda Motor Yamaha Nouvo	2004	6,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,750,000
8	Honda CRV	2008	282,128,000					35,266,000	35,266,000
9	Sepeda Motor Yamaha Mio	2008	7,005,000					875,625	875,625
10	Polytron Pick Up DA 9933	2008	76,000,000					9,500,000	9,500,000
Jumlah Inventaris Kendaraan			652,950,000	35,977,125	33,556,250	33,556,250	21,493,750	**67,135,375**	268,977,375

Sumber: UD. Yamaha Utama Motor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.10 Penyusutan Perlengkapan Bengkel

Kelompok 1

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
B	**PERLENGKAPAN BENGKEL**			**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	
1	Air Compressor Fu sheng	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
2	Part Stand	2004	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	600,000
3	Bor Listrik Makita 13 mm Hp 1500	2004	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
4	Tool Stand 2 set	2004	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	600,000
5	Air Driver	2004	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	300,000
6	Flywheel Puler With	2004	275,000	68,750	68,750	68,750	68,750	0	275,000
7	Tool Stand 2 set	2004	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	400,000
8	Tool Stand	2004	100,925	25,231	25,231	25,231	25,231	0	100,924
10	Too Set	2004	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	2,000,000
11	Rocker Arm & Weight Volva Spring	2004	77,000	19,250	19,250	19,250	19,250	0	77,000
12	Kunci Matahari	2004	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	0	25,000
13	Tool Stand	2004	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	200,000
14	Kunci L s/d 10 mm Germany	2004	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	80,000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	P BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
15	Kunci Ring 6 buah	2004	4,950,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500	0	4,950,000
16	Kunci Shock s/d 32 m/m Max	2004	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500	0	450,000
17	Selang Spiral Compressor	2004	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	0	90,000
18	Air Doster DG-10	2004	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500	0	70,000
19	Obeng Kase Wipro 3 buah	2004	765,000	191,250	191,250	191,250	191,250	0	765,000
20	Tang potong	2004	22,500	5,625	5,625	5,625	5,625	0	22,500
21	Compressor	2004	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	300,000
22	Tang Jepit	2004	22,500	5,625	5,625	5,625	5,625	0	22,500
23	Tang Kombinasi	2004	22,500	5,625	5,625	5,625	5,625	0	22,500
24	Tang Suap Ring	2004	37,500	9,375	9,375	9,375	9,375	0	37,500
25	Kunci Inggris 16" Wipro	2004	35,000	8,750	8,750	8,750	8,750	0	35,000
26	Palu Konde	2004	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	60,000
27	Ragum 6" bk RCC	2004	275,000	68,750	68,750	68,750	68,750	0	275,000
28	Tool Box BOSCH Merah	2004	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	180,000
29	Peralatan Bengkel	2005	4,060,000		1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	4,060,000
30	Too Jupiter MX	2006	2,104,800			526,200	526,200	526,200	1,578,600
31	Alat Bengkel	2006	200,000			50,000	50,000	50,000	150,000
32	Elco Kompressor utk bengkel	2007	125,000				31,250	31,250	62,500
33	Kompressor & Bubut	2007	700,000				175,000	175,000	350,000
34	Tool Kits	2008	20,000,000					5,000,000	5,000,000
Jumlah Inventaris Bengkel			39,727,725	3,134,481	4,149,481	4,725,681	4,931,931	**6,797,450**	23,739,024

Sumber: UD. Yamaha Utama Motor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.11 Penyusutan Inventaris Kantor

Kelompok 1

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
C	**INVENTARIS KANTOR**	-		25%	25%	25%	25%	25%	
1	Kompor Gas & Tabung	2004	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
2	Pompa Air Hitachi	2004	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
3	Meja Ligna	2004	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	0	1,500,000
4	Metin Tik Carina 13"	2004	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	200,000
5	Kaca Meja	2004	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	0	50,000
6	Meja Sales Counter	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
7	Lemari Arsip Alba	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
8	Filling Cabinet 4 Laci Alba	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
9	Kursi Lipat Chitose Hitam	2004	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
10	Lemari Besi Chubb	2004	3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000	0	3,500,000
11	Kursi Indachi D370	2004	682,500	170,625	170,625	170,625	170,625	0	682,500
12	Kursi Indachi D360	2004	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	0	250,000
13	Meja Service Counter	2004	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
14	Rak TV Yamaha	2004	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
15	Show Case	2004	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	300,000
16	Part Display	2004	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	1,000,000
17	Faximile Panasonic	2004	750,000	187,500	187,500	187,500	187,500	0	750,000
18	Televisi Digitec 21	2004	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	300,000
19	Kulkas Kecil	2004	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	0	150,000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
20	Komputer Samsung 2 set	2004	4,950,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500	0	4,950,000
21	UPS Sendon 1002	2004	1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000	0	1,700,000
22	UPS Sendon 707	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
23	Auto Switch 1-2 Kabel	2004	170,000	42,500	42,500	42,500	42,500		170,000
24	Lemari Filling kabinet	2004	1,126,000	281,500	281,500	281,500	281,500	0	1,126,000
25	Calculator Zitizen	2004	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	0	50,000
26	Kursi tunggu fiber	2004	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
27	Filling Cabinet	2004	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	200,000
28	Lemari Arsip	2004	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	0	250,000
29	Filling Cabinet Alba	2004	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	0	250,000
30	Kursi kerja indachi	2004	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	400,000
31	Air compressor merk swan	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
32	Meja Biro Ligna	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
33	Metin Tik Carina 13"	2004	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	500,000
34	Printer Epson LQ 2170	2004	750,000	187,500	187,500	187,500	187,500	0	750,000
35	Meja sales Counter	2004	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	0	1,500,000
36	Lemari Arsip 8406	2004	3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000	0	3,500,000
37	Komputer 1 set	2004	4,950,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500	0	4,950,000
38	Komputer 1 set+printer+UPS	2004	6,450,000	1,612,500	1,612,500	1,612,500	1,612,500	0	6,450,000
39	Mesin Fax Panasonic	2004	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	0	900,000
40	Mesin Tix “Olympia”	2004	1,950,000	487,500	487,500	487,500	487,500	0	1,950,000
41	Komputer Mother P5VDI-X	2004	4,200,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	4,200,000
42	Meja 1/2 biru kursi lipat	2004	550,500	137,625	137,625	137,625	137,625	0	550,500
43	Kipas Angin 6 buah	2004	810,000	202,500	202,500	202,500	202,500	0	810,000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
44	Dispenser	2004	525,700	131,425	131,425	131,425	131,425	0	525,700
45	Pompa Air	2004	750,000	187,500	187,500	187,500	187,500	0	750,000
46	Felling kabinet u/AC	2004	1,450,000	362,500	362,500	362,500	362,500	0	1,450,000
47	Komputer 1 set + meja	2004	5,250,000	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	0	5,250,000
48	Printer Canon	2005	750,000		187,500	187,500	187,500	187,500	750,000
49	Pompa Air	2006	850,000			212,500	212,500	212,500	637,500
50	Meja kayu solid	2006	400,000			100,000	100,000	100,000	300,000
51	Kipas Angin	2006	135,000			33,750	33,750	33,750	101,250
52	Printer F830	2007	850,000				212,500	212,500	425,000
53	Mesin Fax Panasonic	2007	1,100,000				275,000	275,000	550,000
54	Mesin Tix “Olympia”	2007	2,300,000				575,000	575,000	1,150,000
55	Komputer Mother P5VDI-X	2007	4,250,000				1,062,500	1,062,500	2,125,000
56	Printer LX-300 + Epson	2007	1,650,000				412,500	412,500	825,000
57	UPS ICA CS-800	2007	625,000				156,250	156,250	312,500
58	Meja Komputer	2007	150,000				37,500	37,500	75,000
59	Printer Milcom HP F.380	2007	850,000				212,500	212,500	425,000
60	Brankas Indolok Bhakti	2008	20,790,000					5,197,500	5,197,500
61	Komputer samsung 1 set	2008	7,450,000					1,862,500	1,862,500
62	Komputer merk LG	2008	3,725,000					931,250	931,250
63	Meja 1/2 biru kursi lipat	2008	702,500					175,625	175,625
64	Meja Komputer	2008	500,000					125,000	125,000
65	Printer Canon IP 1880	2008	520,000					130,000	130,000
66	felling kabinet u/AC	2008	1,650,000					412,500	412,500
67	Meja utuk toko	2008	327,000					81,750	81,750

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN TH 2004	BIAYA PENYUSUTAN TH 2005	BIAYA PENYUSUTAN TH 2006	BIAYA PENYUSUTAN TH 2007	BIAYA PENYUSUTAN TH 2008	AKM. PENYUSUTAN S/D 2008
68	Komputer intel	2008	6,000,000					1,500,000	1,500,000
69	Komputer Merk Samsung	2008	5,350,000					1,337,500	1,337,500
70	UPS LG	2008	625,000					156,250	156,250
71	Meja komputer	2008	375,000					93,750	93,750
Jumlah Inventaris Kantor			117,339,200	13,853,675	14,041,175	14,387,425	17,331,175	**15,481,125**	75,094,575

Sumber: UD. Yamaha Utama Motor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengelompokkan aktiva yang dilakukan UD. Yamaha Motor belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu 138/KMK.03/2002, dimana setiap aktiva belum dikelompokkan sesuai dengan jenis dan masa manfaat masing-masing. Ada 18 aktiva tetap yang seharusnya masuk dalam kelompok 2, tetapi perusahaan memasukkannya dalam kelompok 1. 18 aktiva tetap tersebut antara lain :

1. Filling Cabinet 4 Laci Alba
2. Lemari Filling cabinet
3. Filling Cabinet
4. Filling Cabinet Alba
5. Felling kabinet u/AC tahun 2004
6. Felling kabinet u/AC tahun 2008
7. Air compressor merk swan
8. Pompa Air tahun 2004
9. Pompa Air tahun 2006
10. Brankas Indolok Bhakti
11. Kipas Angin tahun 2004
12. Kipas Angin tahun 2006
13. Lemari besi chubb
14. Kursi Indachi D370
15. Kursi Indachi D360
16. Kursi Lipat Chitose Hitam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17. Pick Up DA 9343 A

18. Pick Up DA 9865 AC

Ada 3 aktiva tetap yang seharusnya masuk dalam kelompok 1, tetapi perusahaan memasukkannya dalam kelompok 2. 3 aktiva tetap tersebut antara lain :

1. Sepeda motor Yamaha Vega
2. Sepeda motor Yamaha Nouvo
3. Sepeda motor Yamaha Mio

Dengan demikian penulis melakukan penyusutan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dengan memindahkan beberapa jenis aktiva berwujud dari kelompok 1 ke kelompok 2 dan dari kelompok 2 ke kelompok 1. Akibat pemindahan aktiva tersebut maka terjadi selisih antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal. Jika selisih antara penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal negatif. Sebaliknya, apabila selisih antara penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal maka dilakukan penyesuaian fiskal positif.

2) Membuat daftar biaya penyusutan harta berwujud tahun 2008 menggunakan metode Garis Lurus dan metode Saldo Menurun.

Berikut ini adalah penghitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan menggunakan metode Garis Lurus yang telah disesuaikan dengan undang-undang setelah dilakukan evaluasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penghitungan penyusutan aktiva tetap:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5.12 Penyusutan Inventaris Kendaraan Metode Garis Lurus

Kelompok 1

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	Tarif (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A1	**INVENTARIS KENDARAAN**												
1	Nouvo DA 6102 P	2004	6,000,000	25%	1,500,000	4,500,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
2	Nouvo DA 6228 AR	2004	6,000,000	25%	1,500,000	4,500,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
3	Sepeda Motor Yamaha Vega	2004	4,500,000	25%	1,125,000	3,375,000	1,125,000	2,250,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	0	0
4	Sepeda Motor Yamaha Nouvo	2004	6,000,000	25%	1,500,000	4,500,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
5	Sepeda Motor Yamaha Mio	2008	7,005,000	25%									1,751,250
Jumlah Inventaris Kendaraan			29,505,000		5,625,000	16,875,000	5,625,000	11,250,000	5,625,000	5,625,000	5,625,000		1,751,250

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kelompok 2

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A2	**INVENTARIS KENDARAAN**												
1	Toyota Pick Up	1997	19,367,000	12.5%	2,420,875	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Panther	1999	96,500,000	12.5%	12,062,500	24,125,000	12,062,500	12,062,500	12,062,500	0	0	0	0
3	Pick Up T120s DA 9343 A	2004	108,450,000	12.5%	13,556,250	94,893,750	13,556,250	81,337,500	13,556,250	67,781,250	13,556,25	54,225,000	13,556,250
4	Mitsubishi Pick Up TS 120 DA 9399 A	2004	18,000,000	12.5%	2,250,000	15,750,000	2,250,000	13,500,000	2,250,000	11,250,000	2,250,000	9,000,000	2,250,000
5	Mitsubishi Pick Up TS 120 DA 9379 A	2004	35,000,000	12.5%	4,375,000	30,625,000	4,375,000	26,250,000	4,375,000	21,875,000	4,375,000	17,500,000	4,375,000
6	Pick Up T120s DA 9343 A	2005	70,500,000	12.5%			8,812,500	61,687,500	8,812,500	52,875,000	8,812,500	44,062,500	8,812,500
7	Honda CRV	2008	282,128,000	12.5%									35,266,000
8	Polytron Pick Up DA 9933	2008	76,000,000	12.5%									9,500,000
9	Pick Up T120s DA 9865 AC	2008	82,000,000	12.5%									10,250,000
Jumlah Inventaris Kendaraan			787,945,000		34,664,625	165,393,750	41,056,250	194,837,500	41,056,250	153,781,250	28,993,750	124,787,500	84,009,750

Sumber :Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.13 Penyusutan Perlengkapan Bengkel Metode Garis Lurus

Kelompok 1

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
B	**PERLENGKAPAN BENGKEL**												
1	Air Compressor Fu sheng	2004	500,000	25%	125,000	375,000	125,000	250,000	125,000	125,000	125,000	0	0
2	Part Stand	2004	600,000	25%	150,000	450,000	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	0	0
3	Bor Listrik Makita 13 mm Hp 1500	2004	100,000	25%	25,000	75,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0
4	Tool Stand 2 set	2004	600,000	25%	150,000	450,000	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	0	0
5	Air Driver	2004	300,000	25%	75,000	225,000	75,000	150,000	75,000	75,000	75,000	0	0
6	Flywheel Puler With	2004	275,000	25%	68,750	206,250	68,750	137,500	68,750	68,750	68,750	0	0
7	Tool Stand 2 set	2004	400,000	25%	100,000	300,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	0
8	Tool Stand	2004	100,925	25%	25,231	75,694	25,231	50,463	25,231	25,231	25,231	0	0
10	Too Set	2004	2,000,000	25%	500,000	1,500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0
11	Rocker Arm & Weight Volva Spring	2004	77,000	25%	19,250	57,750	19,250	38,500	19,250	19,250	19,250	0	0
12	Kunci Matahari	2004	25,000	25%	6,250	18,750	6,250	12,500	6,250	6,250	6,250	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
13	Tool Stand	2004	200,000	25%	50,000	150,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	0	0
14	Kunci L s/d 10 mm Germany	2004	80,000	25%	20,000	60,000	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000	0	0
15	Kunci Ring 6 buah	2004	4,950,000	25%	1,237,500	3,712,500	1,237,500	2,475,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	0	0
16	Kunci Shock s/d 32 m/m Max	2004	450,000	25%	112,500	337,500	112,500	225,000	112,500	112,500	112,500	0	0
17	Selang Spiral Compressor	2004	90,000	25%	22,500	67,500	22,500	45,000	22,500	22,500	22,500	0	0
18	Air Doster DG-10	2004	70,000	25%	17,500	52,500	17,500	35,000	17,500	17,500	17,500	0	0
19	Obeng Kase Wipro 3 buah	2004	765,000	25%	191,250	573,750	191,250	382,500	191,250	191,250	191,250	0	0
20	Tang potong	2004	22,500	25%	5,625	16,875	5,625	11,250	5,625	5,625	5,625	0	0
21	Compressor	2004	300,000	25%	75,000	225,000	75,000	150,000	75,000	75,000	75,000	0	0
22	Tang Jepit	2004	22,500	25%	5,625	16,875	5,625	11,250	5,625	5,625	5,625	0	0
23	Tang Kombinasi	2004	22,500	25%	5,625	16,875	5,625	11,250	5,625	5,625	5,625	0	0
24	Tang Suap Ring	2004	37,500	25%	9,375	28,125	9,375	18,750	9,375	9,375	9,375	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

25	Kunci Inggris 16"	2004	35,000	25%	8,750	26,250	8,750	17,500	8,750	8,750	8,750	0	0
NO	**NAMA BARANG**	**TAHUN PEROLEHAN**	**HARGA PEMBELIAN**	**TARIF (%)**	**Biaya Penyusutan (Rp)**								
					2004	**NB Awal 2005**	**2005**	**NB Awal 2006**	**2006**	**NB Awal 2007**	**2007**	**NB Awal 2008**	**2008**
26	Palu Konde	2004	60,000	25%	15,000	45,000	15,000	30,000	15,000	15,000	15,000	0	0
27	Ragum 6" bk RCC	2004	275,000	25%	68,750	206,250	68,750	137,500	68,750	68,750	68,750	0	0
28	Tool Box BOSCH Merah	2004	180,000	25%	45,000	135,000	45,000	90,000	45,000	45,000	45,000	0	0
29	Peralatan Bengkel	2005	4,060,000	25%			1,015,000	3,045,000	1,015,000	2,030,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000
30	Too Jupiter MX	2006	2,104,800	25%					526,200	1,578,600	526,200	1,052,400	526,200
31	Alat Bengkel	2006	200,000	25%					50,000	150,000	50,000	100,000	50,000
32	Elco Kompressor bengkel	2007	125,000	25%							31,250	93,750	31,250
33	Kompressor & Bubut	2007	700,000	25%							175,000	525,000	175,000
34	Tool Kits	2008	20,000,000	25%									5,000,000
Jumlah Inventaris Bengkel			39,727,725		3,134,481	9,403,444	4,149,481	9,313,963	4,725,681	6,893,082	4,931,931	2,786,150	6,797,450

Sumber :Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.14 Penyusutan Perlengkapan Kantor Metode Garis Lurus

Kelompok 1

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A1	**INVENTARIS KANTOR**												
1	Kompor Gas & Tabung	2004	100,000	25%	25,000	75,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0
2	Pompa Air Hitachi	2004	100,000	25%	25,000	75,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0
3	Meja Ligna	2004	1,500,000	25%	375,000	1,125,000	375,000	750,000	375,000	375,000	375,000	0	0
4	Metin Tik Carina 13"	2004	200,000	25%	50,000	150,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	0	0
5	Kaca Meja	2004	50,000	25%	12,500	37,500	12,500	25,000	12,500	12,500	12,500	0	0
6	Meja Sales Counter	2004	500,000	25%	125,000	375,000	125,000	250,000	125,000	125,000	125,000	0	0
7	Lemari Arsip Alba	2004	500,000	25%	125,000	375,000	125,000	250,000	125,000	125,000	125,000	0	0
8	Meja Service Counter	2004	100,000	25%	25,000	75,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0
9	Rak TV Yamaha	2004	100,000	25%	25,000	75,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0
10	Show Case	2004	300,000	25%	75,000	225,000	75,000	150,000	75,000	75,000	75,000	0	0
11	Part Display	2004	1,000,000	25%	250,000	750,000	250,000	500,000	250,000	250,000	250,000	0	0
12	Faximile Panasonic	2004	750,000	25%	187,500	562,500	187,500	375,000	187,500	187,500	187,500	0	0
13	Televisi Digitec 21	2004	300,000	25%	75,000	225,000	75,000	150,000	75,000	75,000	75,000	0	0
14	Kulkas Kecil	2004	150,000	25%	37,500	112,500	37,500	75,000	37,500	37,500	37,500	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
15	Komputer Merk Samsung 2 set	2004	4,950,000	25%	1,237,500	3,712,500	1,237,500	2,475,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	0	0
16	UPS Sendon 1002	2004	1,700,000	25%	425,000	1,275,000	425,000	850,000	425,000	425,000	425,000	0	0
17	UPS Sendon 707	2004	500,000	25%	125,000	375,000	125,000	250,000	125,000	125,000	125,000	0	0
18	Auto Switch 1-2 Kabel	2004	170,000	25%	42,500	127,500	42,500	85,000	42,500	42,500	42,500	0	0
19	Calculator Zitizen	2004	50,000	25%	12,500	37,500	12,500	25,000	12,500	12,500	12,500	0	0
20	Kursi tunggu fiber	2004	100,000	25%	25,000	75,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0
21	Lemari Arsip	2004	250,000	25%	62,500	187,500	62,500	125,000	62,500	62,500	62,500	0	0
22	Kursi kerja indachi	2004	400,000	25%	100,000	300,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	0
23	Meja Biro Ligna	2004	500,000	25%	125,000	375,000	125,000	250,000	125,000	125,000	125,000	0	0
24	Metin Tik Carina 13"	2004	500,000	25%	125,000	375,000	125,000	250,000	125,000	125,000	125,000	0	0
25	Printer Epson LQ 2170	2004	750,000	25%	187,500	562,500	187,500	375,000	187,500	187,500	187,500	0	0
26	Meja sales Counter	2004	1,500,000	25%	375,000	1,125,000	375,000	750,000	375,000	375,000	375,000	0	0
27	Lemari Arsip 8406	2004	3,500,000	25%	875,000	2,625,000	875,000	1,750,000	875,000	875,000	875,000	0	0
28	Komputer 1 set	2004	4,950,000	25%	1,237,500	3,712,500	1,237,500	2,475,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	0	0
29	Komputer 1 set+printer+UPS	2004	6,450,000	25%	1,612,500	4,837,500	1,612,500	3,225,000	1,612,500	1,612,500	1,612,500	0	0
30	Mesin Fax Panasonic	2004	900,000	25%	225,000	675,000	225,000	450,000	225,000	225,000	225,000	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
31	Mesin Tix "Olympia"	2004	1,950,000	25%	487,500	1,462,500	487,500	975,000	487,500	487,500	487,500	0	0
32	Komputer Mother P5VDI-X	2004	4,200,000	25%	1,050,000	3,150,000	1,050,000	2,100,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0
33	Meja 1/2 biru kursi lipat	2004	550,500	25%	137,625	412,875	137,625	275,250	137,625	137,625	137,625	0	0
34	Dispenser	2004	525,700	25%	131,425	394,275	131,425	262,850	131,425	131,425	131,425	0	0
35	Komputer 1 set + meja	2004	5,250,000	25%	1,312,500	3,937,500	1,312,500	2,625,000	1,312,500	1,312,500	1,312,500	0	0
36	Printer Canon	2005	750,000	25%			187,500	562,500	187,500	375,000	187,500	187,500	187,500
37	Meja kayu solid	2006	400,000	25%					100,000	300,000	100,000	200,000	100,000
38	Printer F830	2007	850,000	25%							212,500	637,500	212,500
39	Mesin Fax Panasonic	2007	1,100,000	25%							275,000	825,000	275,000
40	Mesin Tix "Olympia"	2007	2,300,000	25%							575,000	1,725,000	575,000
41	Komputer Mother P5VDI-X	2007	4,250,000	25%							1,062,500	3,187,500	1,062,500
42	Printer LX-300 + Epson	2007	1,650,000	25%							412,500	1,237,500	412,500
43	UPS ICA CS-800	2007	625,000	25%							156,250	468,750	156,250
44	Meja Komputer	2007	150,000	25%							37,500	112,500	37,500
45	Printer Milcom HP F.380	2007	850,000	25%							212,500	637,500	212,500

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
46	Komputer samsung 1 set	2008	7,450,000	25%									1,862,500
47	Komputer merk LG	2008	3,725,000	25%									931,250
48	Meja 1/2 biru kursi lipat	2008	702,500	25%									175,625
49	Meja Komputer	2008	500,000	25%									125,000
50	Printer Canon IP 1880	2008	520,000	25%									130,000
51	Meja untuk Toko	2008	327,000	25%									81,750
52	Komputer Intel	2008	6,000,000	25%									1,500,000
53	Komputer Merk Samsung	2008	5,350,000	25%									1,337,500
54	UPS LG	2008	625,000	25%									156,250
55	Meja Komputer	2008	375,000	25%									93,750
Jumlah Inventaris Kantor			84,728,200		11,557,175	34,671,525	11,744,675	23,676,850	11,844,675	12,232,175	14,788,425	9,218,750	9,624,875

Sumber :Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kelompok 2

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELI	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A2	**INVENTARIS KANTOR**												
1	Filling Cabinet 4 Laci Alba	2004	500,000	12.5%	62,500	437,500	62,500	375,000	62,500	312,500	62,500	250,000	62,500
2	Kursi Lipat Chitose Hitam	2004	100,000	12.5%	12,500	87,500	12,500	75,000	12,500	62,500	12,500	50,000	12,500
3	Lemari Besi Chubb	2004	3,500,000	12.5%	437,500	3,062,500	437,500	2,625,000	437,500	2,187,500	437,500	1,750,000	437,500
4	Lemari Filling kabinet	2004	1,126,000	12.5%	140,750	985,250	140,750	844,500	140,750	703,750	140,750	563,000	140,750
5	Filling Cabinet	2004	200,000	12.5%	25,000	175,000	25,000	150,000	25,000	125,000	25,000	100,000	25,000
6	Filling Cabinet Alba	2004	250,000	12.5%	31,250	218,750	31,250	187,500	31,250	156,250	31,250	125,000	31,250
7	Kipas Angin 6 buah	2004	810,000	12.5%	101,250	708,750	101,250	607,500	101,250	506,250	101,250	405,000	101,250
8	Felling Kabinet u/AC	2004	1,450,000	12.5%	181,250	1,268,750	181,250	1,087,500	181,250	906,250	181,250	725,000	181,250
9	Air Compressor Merk Swan	2004	500,000	12.5%	62,500	437,500	62,500	375,000	62,500	312,500	62,500	250,000	62,500
10	Kursi Indachi D370	2004	682,500	12.5%	85,313	597,188	85,313	511,875	85,313	426,563	85,313	341,250	85,313
11	Kursi Indachi D360	2004	250,000	12.5%	31,250	218,750	31,250	187,500	31,250	156,250	31,250	125,000	31,250
12	Pompa Air	2004	750,000	12.5%	93,750	656,250	93,750	562,500	93,750	468,750	93,750	375,000	93,750

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELI	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
13	Kipas Angin	2006	135,000	12.5%					16,875	118,125	16,875	101,250	16,875
14	Pompa Air	2006	850,000	12.5%					106,250	743,750	106,250	637,500	106,250
15	Brankas Indolok Bhakti	2008	20,790,000	12.5%									2,598,750
16	Felling Kabinet u/AC	2008	1,650,000	12.5%									206,250
Jumlah Inventaris Kantor			32,611,000		1,148,250	8,037,750	1,148,250	6,889,500	1,271,375	6,603,125	1,271,375	5,331,750	4,076,375

Sumber :Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berikut ini adalah penghitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan menggunakan metode Saldo Menurun yang telah disesuaikan dengan undang-undang setelah dilakukan evaluasi penghitungan penyusutan aktiva tetap:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.15 Penyusutan Inventaris Kendaraan Metode Saldo menurun

Kelompok 1

		TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELI	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A1	**INVENTARIS KENDARAAN**	-											
1	Nouvo DA 6102 P	2004	6,000,000	50%	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	750,000	750,000	750,000	0	0
2	Nouvo DA 6228 AR	2004	6,000,000	50%	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	750,000	750,000	750,000	0	0
3	Sepeda Motor Yamaha Vega	2004	4,500,000	50%	2,250,000	2,250,000	1,125,000	1,125,000	562,500	562,500	562,500	0	0
4	Sepeda Motor Yamaha Nouvo	2004	6,000,000	50%	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	750,000	750,000	750,000	0	0
5	Sepeda Motor Yamaha Mio	2008	7,005,000	50%									3,502,500
Jumlah Inventaris Kendaraan			29,505,000		11,250,001	11,250,000	5,625,000	5,625,000	2,812,500	2,812,500	2,812,500	0	3,502,500

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kelompok 2

		TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A2	**INVENTARIS KENDARAAN**												
1	Toyota Pick Up	1997	19,367,000	25%	2,585,182.43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Panther	1999	96,500,000	25%	5,724,975.59	17,174,926.76	4,293,731.69	12,881,195.07	12,881,195.07	0	0	0	0
3	Pick Up T120s DA 9343 A	2004	108,450,000	25%	27,112,500.00	81,337,500.00	20,334,375.00	61,003,125.00	15,250,781.25	45,752,343.75	11,438,085.94	34,314,257.81	8,578,564.45
4	Mitsubishi Pick Up TS 120 DA 9399 A	2004	18,000,000	25%	4,500,000.00	13,500,000.00	3,375,000.00	10,125,000.00	2,531,250.00	7,593,750.00	1,898,437.50	5,695,312.50	1,423,828.13
5	Mitsubishi Pick Up TS 120 DA 9379 A	2004	35,000,000	25%	8,750,000.00	26,250,000.00	6,562,500.00	19,687,500.00	4,921,875.00	14,765,625.00	3,691,406.25	11,074,218.75	2,768,554.69
6	Pick Up T120s DA 9343 A	2005	70,500,000	25%			17,625,000.00	52,875,000.00	13,218,750.00	39,656,250.00	9,914,062.50	29,742,187.50	7,435,546.88
7	Honda CRV	2008	282,128,000	25%									70,532,000.00
8	Polytron Pick Up DA 9933	2008	76,000,000	25%									19,000,000.00
9	Pick Up T120s DA 9865 AC	2008	82,000,000	25%									20,500,000.00
Jumlah Inventaris Kendaraan			787,945,000		48,672,658.02	138,262,426.76	52,190,606.69	156,571,820.07	48,803,851.32	107,767,968.75	26,941,992.19	80,825,976.56	130,238,494.15

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.16 Penyusutan Inventaris Bengkel Metode Saldo menurun

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
B	**PERLENGKAPAN BENGKEL**												
1	Air Compressor Fu sheng	2004	500,000	50%	250,000	250,000	125,000	125,000	62,500	62,500	62,500	0	0
2	Part Stand	2004	600,000	50%	300,000	300,000	150,000	150,000	75,000	75,000	75,000	0	0
3	Bor Listrik Makita 13 mm Hp 1500	2004	100,000	50%	50,000	50,000	25,000	25,000	12,500	12,500	12,500	0	0
4	Tool Stand 2 set	2004	600,000	50%	300,000	300,000	150,000	150,000	75,000	75,000	75,000	0	0
5	Air Driver	2004	300,000	50%	150,000	150,000	75,000	75,000	37,500	37,500	37,500	0	0
6	Flywheel Puler With	2004	275,000	50%	137,500	137,500	68,750	68,750	34,375	34,375	34,375	0	0
7	Tool Stand 2 set	2004	400,000	50%	200,000	200,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	0	0
8	Tool Stand	2004	100,925	50%	50,463	50,463	25,231	25,231	12,616	12,616	12,616	0	0
10	Too Set	2004	2,000,000	50%	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	250,000	250,000	250,000	0	0
11	Rocker Arm & Weight Volva Spring	2004	77,000	50%	38,500	38,500	19,250	19,250	9,625	9,625	9,625	0	0
12	Kunci Matahari	2004	25,000	50%	12,500	12,500	6,250	6,250	3,125	3,125	3,125	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
13	Tool Stand	2004	200,000	50%	100,000	100,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0
14	Kunci L s/d 10 mm Germany	2004	80,000	50%	40,000	40,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	0	0
15	Kunci Ring 6 buah	2004	4,950,000	50%	2,475,000	2,475,000	1,237,500	1,237,500	618,750	618,750	618,750	0	0
16	Kunci Shock s/d 32 m/m Max	2004	450,000	50%	225,000	225,000	112,500	112,500	56,250	56,250	56,250	0	0
17	Selang Spiral Compressor	2004	90,000	50%	45,000	45,000	22,500	22,500	11,250	11,250	11,250	0	0
18	Air Doster DG-10	2004	70,000	50%	35,000	35,000	17,500	17,500	8,750	8,750	8,750	0	0
19	Obeng Kase Wipro 3 buah	2004	765,000	50%	382,500	382,500	191,250	191,250	95,625	95,625	95,625	0	0
20	Tang potong	2004	22,500	50%	11,250	11,250	5,625	5,625	2,813	2,813	2,813	0	0
21	Compressor	2004	300,000	50%	150,000	150,000	75,000	75,000	37,500	37,500	37,500	0	0
22	Tang Jepit	2004	22,500	50%	11,250	11,250	5,625	5,625	2,813	2,813	2,813	0	0
23	Tang Kombinasi	2004	22,500	50%	11,250	11,250	5,625	5,625	2,813	2,813	2,813	0	0
24	Tang Suap Ring	2004	37,500	50%	18,750	18,750	9,375	9,375	4,688	4,688	4,688	0	0
25	Kunci Inggris 16" Wipro	2004	35,000	50%	17,500	17,500	8,750	8,750	4,375	4,375	4,375	0	0
26	Palu Konde	2004	60,000	50%	100,000	100,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
27	Ragum 6" bk RCC	2004	275,000	50%	30,000	30,000	15,000	15,000	7,500	7,500	7,500	0	0
28	Tool Box BOSCH Merah	2004	180,000	50%	137,500	137,500	68,750	68,750	34,375	34,375	34,375	0	0
29	Peralatan Bengkel	2005	4,060,000	50%	90,000	90,000	45,000	45,000	22,500	22,500	22,500	0	0
30	Too Jupiter MX	2006	2,104,800	50%			2,030,000	2,030,000	1,015,000	1,015,000	507,500	507,500	507,500
31	Alat Bengkel	2006	200,000	50%					1,052,400	1,052,400	526,200	526,200	263,100
32	Elco Kompressor utk bengkel	2007	125,000	50%					100,000	100,000	50,000	50,000	25,000
33	Kompressor & Bubut	2007	700,000	50%							62,500	62,500	31,250
34	Tool Kits	2008	20,000,000	50%							350,000	350,000	175,000
Jumlah Inventaris Kantor			39,727,725		6,268,963	6,268,963	5,164,481	5,164,481	3,734,641	3,734,641	3,063,443	1,496,200	11,001,850

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.17 Penyusutan Inventaris Kantor Metode Saldo menurun

Kelompok 1

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A1	INVENTARIS KANTOR												
1	Kompor Gas & Tabung	2004	100,000	50%	50,000	50,000	25,000	25,000	12,500	12,500	12,500	0	50,000
2	Pompa Air Hitachi	2004	100,000	50%	50,000	50,000	25,000	25,000	12,500	12,500	12,500	0	50,000
3	Meja Ligna	2004	1,500,000	50%	750,000	750,000	375,000	375,000	187,500	187,500	187,500	0	750,000
4	Metin Tik Carina 13"	2004	200,000	50%	100,000	100,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000
5	Kaca Meja	2004	50,000	50%	25,000	25,000	12,500	12,500	6,250	6,250	6,250	0	25,000
6	Meja Sales Counter	2004	500,000	50%	250,000	250,000	125,000	125,000	62,500	62,500	62,500	0	250,000
7	Lemari Arsip Alba	2004	500,000	50%	250,000	250,000	125,000	125,000	62,500	62,500	62,500	0	250,000
8	Meja Service Counter	2004	100,000	50%	50,000	50,000	25,000	25,000	12,500	12,500	12,500	50,000	50,000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
9	Rak TV Yamaha	2004	100,000	50%	50,000	50,000	25,000	25,000	12,500	12,500	12,500	50,000	50,000
10	Show Case	2004	300,000	50%	150,000	150,000	75,000	75,000	37,500	37,500	37,500	0	0
11	Part Display	2004	1,000,000	50%	500,000	500,000	250,000	250,000	125,000	125,000	125,000	0	0
12	Faximile Panasonic	2004	750,000	50%	375,000	375,000	187,500	187,500	93,750	93,750	93,750	0	0
13	Televisi Digitec 21	2004	300,000	50%	150,000	150,000	75,000	75,000	37,500	37,500	37,500	0	0
14	Kulkas Kecil	2004	150,000	50%	75,000	75,000	37,500	37,500	18,750	18,750	18,750	0	0
15	Komputer Merk Samsung 2 set	2004	4,950,000	50%	2,475,000	2,475,000	1,237,500	1,237,500	618,750	618,750	618,750	0	0
16	UPS Sendon 1002	2004	1,700,000	50%	850,000	850,000	425,000	425,000	212,500	212,500	212,500	0	0
17	UPS Sendon 707	2004	500,000	50%	250,000	250,000	125,000	125,000	62,500	62,500	62,500	0	0
18	Auto Switch 1-2 Kabel	2004	170,000	50%	85,000	85,000	42,500	42,500	21,250	21,250	21,250	0	0
19	Calculator Zitizen	2004	50,000	50%	25,000	25,000	12,500	12,500	6,250	6,250	6,250	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
20	Kursi tunggu fiber	2004	100,000	50%	50,000	50,000	25,000	25,000	12,500	12,500	12,500	0	0
21	Lemari Arsip	2004	250,000	50%	125,000	125,000	62,500	62,500	31,250	31,250	31,250	0	0
22	Kursi kerja indachi	2004	400,000	50%	200,000	200,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	0	0
23	Meja Biro Ligna	2004	500,000	50%	250,000	250,000	125,000	125,000	62,500	62,500	62,500	0	0
24	Metin Tik Carina 13"	2004	500,000	50%	250,000	250,000	125,000	125,000	62,500	62,500	62,500	0	0
25	Printer Epson LQ 2170	2004	750,000	50%	375,000	375,000	187,500	187,500	93,750	93,750	93,750	0	0
26	Meja sales Counter	2004	1,500,000	50%	750,000	750,000	375,000	375,000	187,500	187,500	187,500	0	0
27	Lemari Arsip 8406	2004	3,500,000	50%	1,750,000	1,750,000	875,000	875,000	437,500	437,500	437,500	0	0
28	Komputer 1 set	2004	4,950,000	50%	2,475,000	2,475,000	1,237,500	1,237,500	618,750	618,750	618,750	0	0
29	Komputer 1 set+printer+UPS	2004	6,450,000	50%	3,225,000	3,225,000	1,612,500	1,612,500	806,250	806,250	806,250	0	0
30	Mesin Fax Panasonic	2004	900,000	50%	450,000	450,000	225,000	225,000	112,500	112,500	112,500	0	0
31	Mesin Tix “Olympia”	2004	1,950,000	50%	975,000	975,000	487,500	487,500	243,750	243,750	243,750	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
32	Komputer Mother P5VDI-X	2004	4,200,000	50%	2,100,000	2,100,000	1,050,000	1,050,000	525,000	525,000	525,000	0	0
33	Meja 1/2 biru kursi lipat	2004	550,500	50%	275,250	275,250	137,625	137,625	68,813	68,813	68,813	0	0
34	Dispenser	2004	525,700	50%	262,850	262,850	131,425	131,425	65,713	65,713	65,713	0	0
35	Komputer 1 set + meja	2004	5,250,000	50%	2,625,000	2,625,000	1,312,500	1,312,500	656,250	656,250	656,250	0	0
36	Printer Canon	2005	750,000	50%			375,000	375,000	187,500	187,500	93,750	93,750	93,750
37	Meja kayu solid	2006	400,000	50%					200,000	200,000	100,000	100,000	50,000
38	Printer F830	2007	850,000	50%							425,000	425,000	212,500
39	Mesin Fax Panasonic	2007	1,100,000	50%							550,000	550,000	275,000
40	Mesin Tix “Olympia”	2007	2,300,000	50%							1,150,000	1,150,000	575,000
41	Komputer Mother P5VDI-X	2007	4,250,000	50%							2,125,000	2,125,000	1,062,500
42	Printer LX-300 + Epson	2007	1,650,000	50%							825,000	825,000	412,500

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
43	UPS ICA CS-800	2007	625,000	50%							312,500	312,500	156,250
44	Meja Komputer	2007	150,000	50%							75,000	75,000	37,500
45	Printer Milcom HP F.380	2007	850,000	50%							425,000	425,000	212,500
46	Komputer samsung 1 set	2008	7,450,000	50%									3,725,000
47	Komputer merk LG	2008	3,725,000	50%									1,862,500
48	Meja 1/2 biru kursi lipat	2008	702,500	50%									351,250
49	Meja Komputer	2008	500,000	50%									250,000
50	Printer Canon IP 1880	2008	520,000	50%									260,000
51	Meja utuk toko	2008	327,000	50%									163,500
52	Komputer intel	2008	6,000,000	50%									3,000,000
53	Komputer Merk Samsung	2008	5,350,000	50%									2,675,000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
54	UPS LG	2008	625,000	50%									312,500
55	Meja komputer	2008	375,000	50%									187,500
Jumlah Inventaris Kantor			83,795,700		22,648,100	22,648,100	11,699,050	11,699,050	6,049,525	6,049,525	11,743,275	6,081,250	15,874,750

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kelompok 2

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
A2	INVENTARIS KANTOR												
1	Kursi Indachi D370	2004	682,500.00	25%	170,625.00	511,875.00	127,968.75	383,906.25	95,976.56	287,929.69	71,982.42	215,947.27	53,986.82
2	Kursi Indachi D360	2004	250,000.00	25%	62,500.00	187,500.00	46,875.00	140,625.00	35,156.25	105,468.75	26,367.19	79,101.56	19,775.39
3	Filling Cabinet 4 Laci Alba	2004	500,000.00	25%	125,000.00	375,000.00	93,750.00	281,250.00	70,312.50	210,937.50	52,734.38	158,203.12	39,550.78
4	Kursi Lipat Chitose Hitam	2004	100,000.00	25%	25,000.00	75,000.00	18,750.00	56,250.00	14,062.50	42,187.50	10,546.88	31,640.62	7,910.16
5	Lemari Besi Chubb	2004	3,500,000.00	25%	875,000.00	2,625,000.00	656,250.00	1,968,750.00	492,187.50	1,476,562.50	369,140.63	1,107,421.87	276,855.47
6	Lemari Filling kabinet	2004	1,126,000.00	25%	281,500.00	844,500.00	211,125.00	633,375.00	158,343.75	475,031.25	118,757.81	356,273.44	89,068.36
7	Filling Cabinet	2004	200,000.00	25%	50,000.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00	28,125.00	84,375.00	21,093.75	63,281.25	15,820.31
8	Filling Cabinet Alba	2004	250,000.00	25%	62,500.00	187,500.00	46,875.00	140,625.00	35,156.25	105,468.75	26,367.19	79,101.56	19,775.39
9	Kipas Angin 6 buah	2004	810,000.00	25%	202,500.00	607,500.00	151,875.00	455,625.00	113,906.25	341,718.75	85,429.69	256,289.06	64,072.27
10	Felling kabinet u/AC	2004	1,450,000.00	25%	362,500.00	1,087,500.00	271,875.00	815,625.00	203,906.25	611,718.75	152,929.69	458,789.06	114,697.27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEMBELIAN	TARIF (%)	Biaya Penyusutan (Rp)								
					2004	NB Awal 2005	2005	NB Awal 2006	2006	NB Awal 2007	2007	NB Awal 2008	2008
11	Air compressor merk swan	2004	500,000.00	25%	125,000.00	375,000.00	93,750.00	281,250.00	70,312.50	210,937.50	52,734.38	158,203.12	39,550.78
12	Pompa Air	2004	750,000.00	25%	187,500.00	562,500.00	140,625.00	421,875.00	105,468.75	316,406.25	79,101.56	237,304.69	59,326.17
13	Kipas Angin	2006	135,000.00	25%					33,750.00	101,250.00	25,312.50	75,937.50	18,984.38
14	Pompa Air	2006	850,000.00	25%					212,500.00	637,500.00	159,375.00	478,125.00	119,531.25
15	Brankas Indolok Bhakti	2008	20,790,000.00	25%									5,197,500.00
16	felling kabinet u/AC	2008	1,650,000.00	25%									412,500.00
Jumlah Inventaris Kantor			33,543,500.00		2,529,625.00	7,588,875.00	1,897,218.75	5,691,656.25	1,669,164.06	5,007,492.19	1,251,873.07	3,755,619.12	6,548,904.80

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah dilakukan penyusutan fiskal terhadap beberapa aktiva tetap berwujud dari kelompok 1 ke kelompok 2 dan dari kelompok 2 ke kelompok 1, maka besarnya penyusutan yaitu:

- Penyusutan fiskal metode Garis Lurus sebelum evaluasi (Tabel 5.9 sampai dengan 5.11):

  Kelompok I : Rp 60.403.575,00

  Kelompok II : Rp 67.135.375,00

  Rp 127.538.950,00

- Penyusutan fiskal metode Garis Lurus setelah evaluasi (Tabel 5.12 sampai dengan 5.14):

  Kelompok I : Rp 20.798.575,00

  Kelompok II : Rp 88.086.125,00

  Rp 108.884.700,00

- Penyusutan fiskal metode Saldo Menurun setelah evaluasi (Tabel 5.15 sampai dengan 5.17):

  Kelompok I : Rp 31.785.350,00

  Kelompok II : Rp 136.787.398,95

  Rp 168.572.748,95

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan fiskal sebelum evaluasi berada diatas penyusutan fiskal setelah evaluasi dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu menghasilkan selisih Rp 18.654.250,00. Sedangkan penyusutan fiskal sebelum evaluasi berada dibawah penyusutan fiskal setelah evaluasi dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menggunakan metode saldo menurun, yaitu menghasilkan selisih Rp 41.033.798,95. Dengan adanya selisih yang terjadi maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal positif untuk selisih penyusutan fiskal sebelum evaluasi di atas penyusutan fiskal setelah evaluasi dan penyesuaian fiskal negatif untuk selisih penyusutan fiskal sebelum evaluasi di bawah penyusutan fiskal setelah evaluasi.

3) Menghitung besar pajak penghasilan terutang tahun 2008 dengan menggunakan metode Garis Lurus dan metode Saldo Menurun.

Tabel 5.18 Perbandingan besarnya PPh Terutang menggunakan Metode Garis Lurus dengan Metode Saldo menurun

Keterangan	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Laba Kotor	3.801.089.976,15	3.801.089.976,15
Total Biaya Sebelum Penyusutan	1.981.869.743,65	1.981.869.743,65
Biaya Penyusutan	108.884.700,00	168.572.748,95
Tax Planning pada Prinsip Taxable dan Deductible Expanses	42.029.872,00	42.029.872,00
Laba sebelum pajak	1.668.305.660,50	1.608.617.611,55
PTKP	16.800.000,00	16.800.000,00
PKP	1.651.505.660,50	1.591.817.611,55
Pembulatan	1.651.505.000,00	1.591.817.000,00
PPh Terutang	544.276.750,00	523.385.950,00

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel perbandingan besarnya PPh terutang dengan metode Garis Lurus dan Saldo Menurun (tabel 5.18) diketahui bahwa besarnya biaya penyusutan dengan metode Garis Lurus dan Saldo Menurun berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan pada penghitungan PPh Terutang. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya penyusutan akan mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Semakin besar biaya penyusutan, maka semakin kecil Penghasilan Kena Pajak (PKP). Begitu juga sebaliknya, semakin kecil biaya penyusutan maka semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sehingga hal ini mempengaruhi besarnya PPh Terutang. Berdasarkan tabel Perbandingan besarnya PPh Terutang menggunakan Metode Garis Lurus dengan Metode Saldo Menurun, diketahui besarnya PPh terutang dengan metode Garis Lurus sebesar Rp 544.276.750,00 dan besarnya PPh terutang dengan metode Saldo Menurun sebesar Rp 523.385.950,00. Selisih PPh Terutang kedua metode penyusutan tersebut adalah sebesar Rp 20.890.800,00 yang merupakan jumlah penghematan pajak apabila perusahaan menggunakan metode Saldo Menurun.

4) **Membandingkan hasil penghitungan PPh terutang pada kedua metode dengan menggunakan *Net Present Value*.**

Setelah diketahui jumlah pajak penghasilan terutang tahun 2008 untuk masing-masing metode, langkah selanjutnya adalah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyesuaikan hasil menurut nilai sekarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Rumus yang digunakan:

$$P = \frac{V}{(1+i)^n}$$

$$P = V\frac{1}{(1+i)^n}$$

Dimana:

V : Pajak Penghasilan Terutang

i : Tingkat Suku Bunga SBI

n : Jumlah Tahun

Data yang digunakan hanya satu tahun yaitu tahun 2008 sehingga penghitungan nilai sekarang pajak penghasilan terutang tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Metode Garis Lurus

$$P_{2008} = Rp\ 544.276.750{,}00\ x\ \frac{1}{(1+0{,}1182)^3}$$

$$P_{2008} = Rp\ 389.279.307{,}40$$

Metode Saldo Menurun

$$P_{2008} = Rp\ 523.385.950{,}00\ x\ \frac{1}{(1+0{,}1182)^3}$$

$$P_{2008} = Rp\ 374.337.724{,}30$$

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan penghitungan nilai sekarang PPh terutang pada tahun 2008 dengan metode Garis Lurus sebesar Rp Rp 389.279.307,40 sedangkan nilai sekarang PPh terutang menggunakan metode Saldo menurun sebesar Rp Rp 374.337.724,30. Dari penghitungan tersebut, nilai sekarang PPh terutang dengan metode Saldo Menurun lebih kecil daripada nilai sekarang PPh terutang dengan menggunakan metode Garis Lurus. Perbedaan tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp 14.941.583,10

5) Memilih metode penyusutan yang menghasilkan pajak penghasilan terutang yang lebih kecil.

Berdasarkan penghitungan diatas, diketahui bahwa metode penyusutan aktiva tetap Saldo Menurun menghasilkan PPh Terutang lebih kecil sehingga lebih menghemat pajak.

3. Membandingkan hasil penghitungan pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh perusahaan dengan pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh penulis sesudah melakukan evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapkan *tax planning* dan kemudian membuat kesimpulan dari perbandingan tersebut.

Penulis membuat perbadingan PPh Terutang antara sebelum evaluasi penyesuaian fiskal dan sebelum *tax planning* dengan PPh Terutang sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapakan *tax*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

planning dari prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* dan *Tax Planning* pada metode penyusutan Aktiva Tetap untuk mengetahui besarnya PPh terutang sebelum evaluasi penyesuaian fiskal dan sebelum *tax planning* dan juga mengetahui besarnya PPh terutang sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapkan *tax planning* serta mengetahui besarnya selisih PPh terutang. Hasil perbandingan dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 5.19 Hasil Perbandingan antara PPh Terutang Sebelum Evaluasi Penyesuaian Fiskal berdasarkan UU No 17 Tahun 2000 dan Sebelum Tax Planning dengan PPh Terutang Sesudah Evaluasi Penyesuaian Fiskal berdasarkan UU No 17 Tahun 2000 dan setelah Menerapkan *Tax Planning* Dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* dan *Tax Planning* Pada Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Keterangan	**Sebelum evaluasi penyesuaian fiskal berdasarkan UU No 17 Tahun 2000 dan sebelum *Tax Planning***	**Sesudah evaluasi penyesuaian fiskal berdasarkan UU No 17 Tahun 2000 dan Sesudah Menerapkan *Tax Planning* Dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* dan *Tax Planning* Pada Metode Penyusutan Aktiva Tetap**	**Selisih**
PKP	1.385.425.754,95	1.591.817.611,55	(206.391.856,60)
Pembulatan	1.385.425.000,00	1.591.817.000,00	(206.392.000,00)
PPh Terutang	451.148.750,00	523.385.950,00	(72.237.200,00)

Sumber: Data Diolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebelum evaluasi penyesuaian fiskal dan sebelum menerapkan *tax planning pada* prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap, PPh terutang yang harus dibayar UD. Yamaha Utama Motor sebesar Rp. 451.148.750,00. Sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapkan *Tax Planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap, PPh terutang yang harus dibayar UD. Yamaha Utama Motor sebesar Rp 523.385.950,00 maka terdapat selisih PPh Terutang sebesar Rp 72.237.200,00.

PKP sebelum evaluasi penyesuaian fiskal dan sebelum menerapkan *tax planning pada* prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 1.385.425.754,95 Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp 1.385.425.000,00. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a sehingga:

5% x Rp	25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp	25.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp	50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
25% x Rp	100.000.000,00 =	Rp 25.000.000,00
35% x Rp	1.185.425.000,00 =	Rp 414.898.750,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PPh Terutang 2008		Rp 451.148.750,00
Kredit Pajak:		
PPh pasal 21	Rp 245.364.900,00	
PPh pasal 25 bulanan	Rp 51.227.000,00	
Jumlah pajak yang telah disetor		(Rp 296.591.900,00)
PPh kurang bayar		Rp 154.556.850,00

Sedangkan PKP sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapkan *Tax Planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 1.591.817.611,55. Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp 1.591.817.000,00. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a sehingga:

5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 =	Rp 25.000.000,00
35% x Rp 1.391.817.000,00 =	Rp 487.135.950,00
PPh Terutang 2008	Rp 523.385.950,00
Kredit Pajak:	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PPh pasal 21	Rp 245.364.900,00	
PPh pasal 25 bulanan	Rp 51.227.000,00	
Jumlah pajak yang telah disetor		(Rp 296.591.900,00)
PPh kurang bayar		Rp 226.794.050,00

PPh kurang bayar sebelum evaluasi penyesuaian fiskal dan sebelum menerapkan *tax planning pada* prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap (Saldo Menurun) sebesar Rp 154.556.850,00 dan PPh kurang bayar sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapkan *Tax Planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap (Saldo Menurun) sebesar Rp 226.794.050,00 maka selisih PPh kurang bayar sebesar Rp 72.237.200,00. Selisih sebesar Rp 72.237.200,00 ini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan UU No 17 Tahun 2000 (setelah perusahaan melakukan evaluasi penyesuaian fiskal dan apabila perusahaan menerapkan *Tax Planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap (Saldo Menurun)).

4. Penerapan Peraturan Pajak UU RI No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan UD. Yamaha Utama Motor Banjarmasin.

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah mengalami empat kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah UU RI No 36 Tahun 2008

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tentang pajak penghasilan dan mulai diterapkan pada tahun 2009. Peraturan yang diterapkan sebelum UU RI No 36 Tahun 2008 adalah UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan mulai diterapkan tahun 2001 sampai 2008.

Laporan keuangan yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan tahun 2008 sehingga evaluasi yang dilakukan menggunakan peraturan pajak yang berlaku saat itu yaitu UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Sebagai gambaran UD. Yamaha Utama Motor Banjarmasin untuk menerapkan peraturan pajak UU RI No 36 Tahun 2008 yang berlaku saat ini, peneliti mengevaluasi laporan keuangan 2008 dengan peraturan yang berlaku sekarang yaitu UU RI No 36 Tahun 2008.

Laba Sebelum Pajak tahun 2008 sebesar Rp 1.710.335.532,50 dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan UU RI No 36 Tahun 2008 yaitu K/2 sebesar Rp 19.800.000,00 (Rp 15.840.000,00+Rp 1.320.000,00+Rp 2.640.000,00) sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahun 2008 adalah Rp 1.690.535.532,50. Berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp 1. 690.535.000,00 sehingga pajak penghasilan terutang dapat dikalikan dengan tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5% x Rp 50.000.000,00 =		Rp 1.250.000,00
15% x Rp 200.000.000,00 =		Rp 2.500.000,00
25% x Rp 250.000.000,00 =		Rp 7.500.000,00
30% x Rp 1.190.535.000,00 =		Rp 357.160.500,00
PPh Terutang 2010		Rp 368.410.500,00
Kredit Pajak:		
PPh pasal 21	Rp 245.364.900,00	
PPh pasal 25 bulanan	Rp 51.227.000,00	
Jumlah pajak yang telah disetor		(Rp 296.591.900,00)
PPh kurang bayar		Rp 71.818.600,00

Apabila UD. Yamaha Utama Motor melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* maka:

PKP 2008	Rp 1.690.535.532,50
Biaya yang masih dapat dikurangkan pada tahun 2008:	
Biaya Pengobatan Karyawan	Rp 42.029.872,00
PKP (dilakukan prinsip *taxable* dan *deductible*)	Rp1.648.505.660,50

Berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp 1.648.505.000,00 sehingga pajak penghasilan terutang setelah perencanaan pajak adalah:

5% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
15% x Rp 200.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

25% x Rp 250.000.000,00 =		Rp 7.500.000,00
30% x Rp 1.148.505.000,00 =		Rp 344.551.500,00
PPh Terutang 2010		Rp 355.801.500,00
Kredit Pajak:		
PPh pasal 21	Rp 245.364.900,00	
PPh pasal 25 bulanan	Rp 51.227.000,00	
Jumlah pajak yang telah disetor		(Rp 296.591.900,00)
PPh kurang bayar		Rp 59.209.600,00

PPh terutang sebelum perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* tahun 2010 sebesar Rp 368.410.500,00dan PPh terutang setelah perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* tahun 2010 sebesar Rp 355.801.500,00 sehingga ada penghematan sebesar Rp 12.609.000,00.

Apabila UD. Yamaha Utama Motor melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* dan perencanaan pajak pada aktiva tetap (metode Saldo Menurun) maka laba sebelum pajak sebesar Rp 1.608.617.611,55 dikurangkan dengan PTKP sebesar Rp 19.800.000,00 sehingga besarnya PKP menjadi Rp 1.588.817.611,55. Berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi 1. 588.817.000,00.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PKP		Rp1.588.817.000,00
5% x Rp 50.000.000,00 =		Rp 1.250.000,00
15% x Rp 200.000.000,00 =		Rp 2.500.000,00
25% x Rp 250.000.000,00 =		Rp 7.500.000,00
30% x Rp 1.088.817.000,00 =		Rp 326.645.100,00
PPh Terutang 2010		Rp 337.895.100,00
Kredit Pajak:		
PPh pasal 21	Rp 245.364.900,00	
PPh pasal 25 bulanan	Rp 51.227.000,00	
Jumlah pajak yang telah disetor		(Rp 296.591.900,00)
PPh kurang bayar		Rp 41.303.200,00

PPh terutang sebelum perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* tahun 2010 sebesar Rp Rp 368.410.500,00dan PPh terutang setelah perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* dan perencanaan pajak pada aktiva tetap (metode Saldo Menurun) tahun 2010 sebesar Rp 337.895.100,00 sehingga ada penghematan pajak sebesar Rp 30.515.400,00.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup, penulis membuat kesimpulan berdasar analisis data, keterbatasan penelitian dan juga saran yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi UD. Yamaha Utama Motor.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulan sebagai berikut:

1. Penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh UD. Yamaha Utama Motor tahun 2008 belum sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan karena perusahaan belum melakukan penyesuaian fiskal terhadap biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kendaraan pribadi, biaya telepon, biaya penyusutan, pendapatan jasa giro dan biaya bunga bank.
2. Perusahaan belum melakukan *tax planning* dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* dan penentuan metode penyusutan aktiva tetap untuk *tax planning.* Penerapkan *tax planning* dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* dilakukan pada biaya pengobatan karyawan sebesar Rp 42.029.872,00. PPh terutang setelah evaluasi penyesuaian fiskal dan sebelum menerapkan *tax planning* dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* sebesar Rp559.906.000,00 dan PPh terutang setelah menerapkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tax planning dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* sebesar Rp 545.195.500,00. Selisih PPh terutang sebelum dan setelah menerapkan *tax planning* dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* sebesar Rp 14.710.500,00 yang merupakan penghematan pajak jika perusahaan menerapkan *tax planning* dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses*. Dengan kata lain, setelah menerapkan *tax planning* dari Prinsip *Taxable* dan *Deductible Expanses* menghasilkan PPh Terutang yang lebih kecil.

Dari hasil penghitungan PPh terutang dengan metode Garis Lurus dan Saldo Menurun tahun 2008 diperoleh hasil: biaya penyusutan aktiva tetap dengan metode Garis Lurus sebesar Rp 106.259.700,00 sedangkan jumlah biaya penyusutan dengan metode Saldo Menurun sebesar 167.166.498,95. Setelah melakukan penghitungan biaya depresiasi aktiva tetap, berikutnya adalah menghitung PPh terutang. Hasil yang diperoleh yaitu PPh terutang dengan menggunakan metode Garis Lurus sebesar Rp 545.195.500,00 dan PPh terutang metode Saldo Menurun sebesar Rp 523.878.050,00. Selisih PPh terutang dengan metode Garis Lurus dan Saldo Menurun adalah sebesar Rp 21.317.450,00 yang merupakan penghematan pajak jika perusahaan menggunakan metode penyusutan aktiva tetap Saldo Menurun. Dengan kata lain, penyusutan aktiva tetap Saldo Menurun menghasilkan PPh Terutang yang lebih kecil.

Sebelum melakukan evaluasi penyesuaian fiskal dan menerapkan *tax planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap, PPh terutang perusahaan sebesar Rp

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

451.148.750,00. Sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapkan *Tax Planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap, PPh terutang perusahaan menjadi sebesar Rp 523.878.050,00.

Sebelum melakukan evaluasi penyesuaian fiskal dan menerapkan *tax planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap, PPh kurang bayar sebesar Rp 154.556.850,00 dan sesudah evaluasi penyesuaian fiskal dan sesudah menerapkan *Tax Planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap, PPh kurang bayar menjadi sebesar Rp 227.286.150,00. Selisih PPh kurang bayar sebesar Rp 72.729.300,00 ini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan UU No 17 Tahun 2000 (setelah perusahaan melakukan evaluasi penyesuaian fiskal dan apabila perusahaan menerapkan *Tax Planning* dari prinsip *taxable* dan *deductible expanses* dan *tax planning* pada metode penyusutan aktiva tetap (Saldo Menurun)).

B. Keterbatasan penelitian

Dalam melakukan penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi yaitu:

1. Biaya penyusutan yang dihitung oleh perusahaan menggunakan tarif penyusutan berdasarkan dari peraturan perpajakan baik untuk penyusutan komersial maupun penyusutan fiskal sehingga penulis tidak melakukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

evaluasi terhadap tarif penyusutan komersial. Penulis hanya melakukan evaluasi terhadap pengelompokkan aktiva tetap.

2. Penulis tidak dapat menganalisis data tahun 2009 karena data yang diperbolehkan untuk diteliti dibatasi sampai tahun 2008. Data tahun 2009 masih dianggap data baru yang tidak boleh dipublikasikan.

C. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan aturan akuntansi untuk menghitung penyusutan komersial agar dapat dilakukan penyesuaian fiskal terhadap biaya penyusutan apabila biaya penyusutan menurut komersial berbeda dengan biaya penyusutan menurut pajak.
2. Perusahaan sebaiknya mengubah biaya pengobatan karyawan menjadi tunjangan pengobatan karyawan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menghemat pajak. Selain itu, perusahaan sebaiknya memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan apabila perusahaan mengubah biaya pengobatan karyawan menjadi tunjangan pengobatan karyawan agar karyawan tidak terlalu berat membayar pajak penghasilan.
3. Perusahaan bisa mengubah metode penyusutan aktiva tetap dari metode Garis Lurus ke metode Saldo Menurun yang akan menghasilkan PPh Terutang yang lebih kecil. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menghemat pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mangoting, Yenni. 1999. *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Universitas Kristen Petra. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 1, No. 1.

Poppi Melya Tarigan. 2010. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak di PT Madu Baru*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Resmi, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan aspek Formal*, Edisi pertama. Jakarta: Graha Ilmu.

_____2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi lima. Jakarta: Salemba Empat.

Simbolon, Juliana. 2005. *Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus di PT Primissima*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*, Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

_____ 2006. *Perpajakan*, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Trisnawati, Asih. 2009. *Analisis Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Penentuan Metode Penyusutan Harta Berwujud Untuk Tax planning di Penerbit-Percetakan Kanisius*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Undang-undang Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. www.pajak.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, Tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. www.pajak.go.id

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*, Edisi delapan. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

_____ Juli 2010. *Modul Pelatihan Pajak Brevet A dan B*, Yogyakarta: FE-UGM

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN I

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

YAMAHA UTAMA MOTOR

SURAT KETERANGAN

Bersama Ini saya Yang tertera dibawah ini :

Nama : Ir. Franky Gunawan

Jabatan : Pimpinan Yamaha Utama Motor Group

Alamat : Jalan Sutoyo S Simpang 5 Pasa Teluk dalam Banjarmasin

Dengan ini memberi keterangan Untuk :

Nama : Sesilia Mangundarsono

Jurusan : Akuntansi

Nirm : 072114031

Telah melakukan penelitian dan meminta data data yang diperlukan untuk penyusunan Skripsi yang bersangkutan,Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,06 Juni 2011

Ir. Franky Gunawan
Pimpinan

Jl. Soetoyo S. No. 1 Stopan Lampu Merah Teluk Dalam Banjarmasin Kalimantan - Selatan
Telp. (0511) 3363518 - 3363519 Fax. (0511) 3363519

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN II

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR **1770**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :
- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK 2008

01 08 (TH) s.d 12 08 (TH)

[ ] NORMA [X] PEMBUKUAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

NPWP	06 532 362 731 000
NAMA WAJIB PAJAK	IR FRANKY GUNAWAN
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	P.E. KENDRA 2 KLU :
NO. TELEPON/FAKSIMILI	051 1 436 879 9 /
PERUBAHAN DATA	[ ] LAMPIRAN TERSENDIRI [X] TIDAK ADA

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

			RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	1.402.225.754,95
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 11 yang dilampirkan]	2	-
	3. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 2]	3	-
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar dilampiri Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	4	-
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	1.402.225.754,95
	6. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK	6	-
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5 - 6)	7	1.402.225.754,95
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	-
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9	1.402.225.754,95
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/[ ] K/[2] K/I[ ] K/H[ ] HB/[ ]	10	16.800.000,00
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)	11	1.385.425.754,95
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12	451.148.750,00
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	-
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	451.148.750,00
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15	245.364.900,00
	16. [X] a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI [ ] b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (14-15)	16	205.783.850,00
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	a	51.227.000,00
	b. PPh PASAL 25 AYAT (7)	b	-
	c. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	c	-
	d. FISKAL LUAR NEGERI	d	-
	18. JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c+d)	18	51.227.000,00
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. [X] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. [ ] PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (15-18) TGL LUNAS 31 03 08 (tgl bln thn)	19	154.556.850,00
	20. PERMOHONAN PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon a. [ ] DIRESTITUSIKAN b. [ ] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21	17.148.500,00
	DIHITUNG BERDASARKAN : a. [X] 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 b. [ ] PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		

G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

a. [ ]	SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)	g. [ ]	PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
b. [X]	SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	h. [ ]	DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK
c. [ ]	NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI / REKAPITALISASI BULANAN PEREDARAN BRUTO	i. [ ]	FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TUPFLN)
d. [ ]	PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	j. [ ]	PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PILAH HARTA
e. [ ]	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI	k. [ ]	DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
f. [X]	FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (...24...LEMBAR)	l. [ ]	.....

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

[X] WAJIB PAJAK [ ] KUASA TANGGAL: 31 - 03 - 2009

TANDA TANGAN

NAMA LENGKAP : IR FRANKY GUNAWAN

NPWP : 06 532 362 731 000

F.1.1.32.14

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

HALAMAN 1

1770 - I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN

TAHUN PAJAK: 2008

0108 (BL TH) s.d. 1208 (BL TH)

[ ] NORMA [X] PEMBUKUAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG BERLAKU

NPWP : 06 532 382 6 731 000

NAMA WAJIB PAJAK : Ir FRANKY GUNAWAN

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : [ ] DIAUDIT OPINI AKUNTAN : [ ] [X] TIDAK DIAUDIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

		RUPIAH
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :		
a. PEREDARAN USAHA	1a	77.774.096.876,15
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	73.878.565.189,85
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c	3.895.531.686,30
d. BIAYA USAHA	1d	2.494.453.922,02
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e	1.401.077.764,28
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a	32.427.900,00
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b	
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c	42.029.872,00
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d	-
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e	-
f. PAJAK PENGHASILAN	2f	-
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g	-
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h	-
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL	2i	-
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j	-
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k	18.734.296,51
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l	93.192.068,51
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:		
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a	92.044.077,84
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	3b	-
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c	-
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d	92.044.077,84
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4	1.402.225.754,95

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

HALAMAN 2

1770 - I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK: 2008

01 08 (BL TH) s.d 12 08 (BL TH)

[ ] NORMA [X] PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 06 532 382 6 731 000

NAMA WAJIB PAJAK : Ir FRANKY GUNAWAN

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG	-	-	-
2	INDUSTRI	-	-	-
3	JASA	-	-	-
4	PEKERJAAN BEBAS	-	-	-
5	USAHA LAINNYA	-	-	-
	JUMLAH BAGIAN B		JBB	-

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA
(Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan PPh Bersifat Final)

NO.	JENIS PENGHASILAN		JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1	BUNGA		-
2	DIVIDEN		-
3	ROYALTI		-
4	SEWA		-
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH		-
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA		-
7	PENGHASILAN LAINNYA		-
	JUMLAH BAGIAN C	JBC	-

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir 1770 Angka 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR **1770 - II**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK: 2008

0108 (BL TH) s.d 1208 (BL TH)

[ ] NORMA [X] PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 06 532 382 6 731 000

NAMA WAJIB PAJAK : Ir FRANKY GUNAWAN

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DAFTAR TERLAMPIR					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 dst						
	JUMLAH BAGIAN A				JBA	245.364.900,00

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - [ ] dari [ ] halaman Lampiran-II

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN FORMULIR 1770-II

BAGIAN A: DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	006/KSG/II/2008	29/02/2008	PPh PASAL 21	21.431.500,00
2	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	004/II/PSL.21/2008	29/02/2008	PPh PASAL 21	2.256.000,00
3	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	005/KSG/III/2008	31/03/2008	PPh PASAL 21	35.755.000,00
4	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	007/III/PSL.21/2008	31/03/2008	PPh PASAL 21	16.025.000,00
5	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	006/KSG/IV/ 2008	30/04/2008	PPh PASAL 21	12.070.900,00
6	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	009/IV/PSL.21/2008	30/04/2008	PPh PASAL 21	6.102.000,00
7	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	001/KSG/V/2008	31/05/2008	PPh PASAL 21	305.250,00
8	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	001/V/PSL.21/2008	31/05/2008	PPh PASAL 21	394.750,00
9	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	083/KSG/VI/2008	30/06/2008	PPh PASAL 21	1.822.250,00
10	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	002/VI/PSL.21/2008	30/06/2008	PPh PASAL 21	406.500,00
11	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	089/KSG/VII/2008	31/07/2008	PPh PASAL 21	1.053.000,00
12	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	004/VII/PSL.21/2008	31/07/2008	PPh PASAL 21	1.187.000,00
13	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	110/KSG/VIII/2008	31/08/2008	PPh PASAL 21	2.422.000,00
14	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	004/VIII/PSL.21/2008	31/08/2008	PPh PASAL 21	932.750,00
15	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	088/KSG/IX/2008	30/09/2008	PPh PASAL 21	449.000,00
16	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	007/IX/PSL.21/2008	30/09/2008	PPh PASAL 21	362.000,00
17	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	090/KSG/X/2008	31/10/2008	PPh PASAL 21	15.305.250,00
18	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	008/X/PSL.21/2008	31/10/2008	PPh PASAL 21	15.775.000,00
19	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	093/KSG/XI/2008	30/11/2008	PPh PASAL 21	17.802.500,00
20	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	009/XI/PSL.21/2008	30/11/2008	PPh PASAL 21	51.025.000,00
21	PT. SURYA TIMUR SAKTI JATIM	01.232.578.3.631.000	094/KSG/XII/2008	30/12/2008	PPh PASAL 21	42.482.250,00
	JUMLAH BAGIAN A				**JBA**	**245.364.900,00**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR **1770 - III**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK 2008

01 08 (BL TH) s.d 12 08 (BL TH)

☐ NORMA ☒ PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 06 532 382 6 731 000

NAMA WAJIB PAJAK : Ir FRANKY GUNAWAN

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	92.044.077,84	18.734.296,51
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	-	-
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	-	-
4	HADIAH UNDIAN	-	-
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	-	-
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	-	-
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-
8	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH	-	-
9	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-
10	USAHA JASA KONSTRUKSI	-	-
11	PENGHASILAN USAHA :		
11a	PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	-	-
11b	PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	-	-
12	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :		
12a	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA	-	-
12b	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU KEGIATAN DARI ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	-
13	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	-	-
14	JUMLAH (1 s.d. 13)		18.734.296,51
II	PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU	-	

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER / JENIS PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH		-
2.	WARISAN		-
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		-
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		-
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		-
	JUMLAH BAGIAN B	JBB	-

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

	(Rupiah)
PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR **1770 - IV**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

TAHUN PAJAK 2008

0108 (BL TH) s.d 1208 (BL TH)

[ ] NORMA [X] PEMBUKUAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 06 532 382 6 731 000

NAMA WAJIB PAJAK : Ir FRANKY GUNAWAN

BAGIAN A : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAFTAR TERLAMPIR			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10 dst				
	JUMLAH BAGIAN A	JBA	16.794.922.623,00	

BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10 dst				
	JUMLAH BAGIAN B		JBB	

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- [ ] dari [ ] halaman Lampiran-IV

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

AGIAN A : DAFTAR HARTA

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanah Kecamatan Cempaka	1991	39.327.750,00	SHM N0.863
2.	Tanah Kecamatan Cempaka	1991	19.954.000,00	SHM N0.864
3.	Tanah Kecamatan Cempaka	1991	52.115.250,00	SHM N0.865
4.	Tanah Kecamatan Cempaka	1991	51.642.250,00	SHM N0.866
5.	Tanah Kecamatan Cempaka	1991	51.617.500,00	SHM N0.867
6.	Bangunan & Tanah Banjarmasin	1989	40.000.000,00	Akte Hibah
7.	Bangunan & Tanah Banjarmasin	1989	40.000.000,00	Akte Hibah
8.	Bangunan & Tanah Banjarmasin	1989	40.000.000,00	Akte Hibah
9.	Bangunan dan Tanah Surabaya	1989	40.000.000,00	Akte Hibah
10.	Tanah Pemurus luar	1997	15.000.000,00	SHM No. 2630
11.	Tanah luas 679 m2 Alalak Utara	1998	58.000.000,00	SHM No. 198
12.	Tanah luas 680 m2 Alalak Utara	1998	58.000.000,00	SHM No. 199
13.	Tanah luas 151 m2 Pemurus Baru	1998	100.000.000,00	SHM No. 521
14.	Tanah luas 708 m2 Banjarbaru Utara	2002	150.000.000,00	SHM No. 2772
15.	Tanah luas 249 m2 Sungaui Miai	2003	10.000.000,00	SHM No. 2063
16.	Tanah luas 235,52 m2 Kelayan Luar	2003	70.000.000,00	SHM No. 220
17.	Tanah luas 499 m2 Alalak Luar	2004	55.000.000,00	SHM No. 194
18.	Tanah luas 264 m2 Sungai Baru	2004	110.000.000,00	SHM No. 1592
19.	Tanah luas 200 m2 Kuin Utara	2005	22.500.000,00	SHM No. 981
20.	Tanah luas 499 m2 Antasan Besar	2005	265.000.000,00	SHM No. 938
21.	Tanah luas 555 m2 Sungai Besar	2005	58.000.000,00	SHM No. 9347
22.	Tanah luas 370 m2 Sunagi Besar	2005	30.340.000,00	SHM No. 9253
23.	Tanah luas 472 m2 Sungai Besar	2005	38.704.000,00	SHM No. 9252
24.	Tanah luas 555 m2 Sungai Besar	2006	46.000.000,00	SHM No. 9565
25.	Tanah luas 555 m2 Sungai Besar	2006	46.000.000,00	SHM No. 9557
26.	Tanah luas 555 m2 Sungai Besar	2006	46.000.000,00	SHM No. 9566
27.	Tanah luas 370 m2 Sungai Besar	2006	48.000.000,00	SHM No. 9527
28.	Tanah luas 518 m2 Sungai Besar	2006	45.000.000,00	SHM No. 9528
29.	Tanah luas 770 m2 Jl. A.Yani P.Raya	2007	730.000.000,00	SHM No. 12
30	Tanah luas 1,890 m2 Jl. RTA. Milono P. Raya	2007	380.000.000,00	SHM No. 3030
31	Tanah luas 1,890 m2 Jl. RTA. Milono P. Raya	2007	380.000.000,00	SHM No. 830
32	Piutang	2008	4.583.721.873,00	
33	Deposito	2008	8.710.000.000,00	
34	Perhiasan dan Uang Tunai	2008	245.000.000,00	
	JUMLAH		16.794.922.623,00	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN III

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Perhubungan pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lanjutan Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mabel dan peralatan dari logam temasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, magarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan / memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lanjutan Lampiran III

		b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lanjutan Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok III

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin - mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk - produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi. b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Perhubungan, dan komunikasi	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lanjutan Lampiran III

7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lanjutan Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok IV

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Perhubungan dan komunikasi	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO